

**KEUTUHAN KELUARGA YANG SUAMINYA MENGALAMI
KELUMPUHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI
DESA BANDAR KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memeperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (S.1)



Oleh :

Nizar Ahmadi

NIM : 1702016131

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website : fsh.walisongo.ac.id – Email : fshwalisongo@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang saya hormati Pembimbing

di
An. Sdr. Nizar Almasdi

An. Sdr. Nizar Almasdi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Salam sejahtera dan sukses

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nizar Almasdi

NIM : 1703016131

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : "KEHUKUMAN KECAMATAN YANG MELAKUKAKAN
SUKSES-AGRI KECAMATAN PEMERINTAH
KOTA ISLAM BUKITI KAMPUS III UIN WALISONGO
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimusyawahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wa Wb

Semarang, 23 Februari 2022
Pembimbing I,

[Signature]



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website : fsh.walisongo.ac.id – Email : fshwalisongo@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Disetujui oleh Pembimbing:
Sdr. Nizar Ahmad
An. Sdr. Nizar Ahmad

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di - Semarang

Assalamu'alaikum Wa. Wa.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, berakun bahwa ini saya izinkan untuk diajukan sebagai Skripsi.

Nama : Nizar Ahmad
NIM : 1702016131
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **PERKUCUNAN KELUARGA YANG MELAKUKAKAN PENYALAHAN KETUMPUKAN PERSEKUTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BANDAR KECAMATAN BANBAR KABUPATEN BATANG)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi student tersebut dapat segera dimusyawahkan Demikian atas pertimbangannya, harap menjadi ma'af dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wa. Wa.

Semarang, 17 Februari 2022
Pembimbing II,


Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP.197606272005012003

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website : fsh.walisongo.ac.id – Email : fshwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Nizar Ahmadi
NIM : 1702016131
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **“KEUTUHAN KELUARGA YANG SUAMINYA
MENGALAMI KELUMPUHAN PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BANDAR KECAMATAN
BANDAR KABUPATEN BATANG)”**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 11 April 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 22 Juni 2022

Ketua Sidang

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,MH.
NIP. 197308212000031002

Penguji I

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si
NIP. 197902022009121001

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 196604071991031004

Sekretari Sidang

Yunita Dewi Septiana, MA
NIP. 197606272005012003

Penguji II

Dr. Novita Dewi Masvithoh, SH.,MH.
NIP. 197910222007012011

Pembimbing II

Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003



MOTTO

الِئْتِحَادُ أَسَاسُ النِّجَاحِ

Persatuan adalah pangkal keberhasilan

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sedalam dan setulus hati saya kepada:

1. Kepada kedua orang tua, Bapak Slamet Abuchaer (Alm) dan Ibu Siti Sofiyah yang telah dengan sepenuh hati mendidik saya dari lahir hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang, dan terus mendukung secara lahir batin hingga dapat terselesaikannya studi ini.
2. Kepada kakak Moch. Mizan Sya'roni, Umi Nur Azimah, dan Ikhwan Mahmudi yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam menyelesaikan kuliah di UIN Walisongo Semarang.
3. Kepada Kyai Abdul Chamid selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muqorobin Tapak Tugu Semarang dan Ibu Nyai Maemonah, Beliau semua yang telah mengajari mengaji dan merawat saya selama di Semarang ini dan tak lupa juga santri-santri seperjuangan yang menemani dan mensupport selama di Semarang ini.
4. Kepada Guru dan Dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
5. Kepada teman-teman HK-D 2017, yang selalu mendorong dan memberikan support kepada saya agar selalu semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Kepada teman-teman Antek-antek Paman Cepar (A2PC) yang selalu menghibur, mensupport, dan menemani dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada organisasi-organisasi terkhusus keluarga PMII Rayon Syariah Sahabat/i GAMANANTA 2017, yang telah memberikan pengalaman dan ilmunya.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nizar Ahmadi
NIM : 1702016131
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **KEUTUHAN KELUARGA YANG SUAMINYA
MENGALAMI KELUMPUHAN PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BANDAR
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Februari 2022

Penulis,



Nizar Ahmadi
NIM. 1702016131

ABSTRAK

Nafkah adalah sebuah kewajiban yang wajib dilaksanakan, berupa pemberian materi terkait dengan kebutuhan pokok, baik itu suami terhadap istri, serta bapak kepada anak maupun keluarganya. Dalam Islam, wajib hukumnya seorang suami memberikan nafkah pada istrinya, berupa makanan, pakaian, tempat tinggal layak, dan lainnya. Akan tetapi jika melihat kondisi yang ada di masyarakat, apabila perkawinan tersebut terjadi pada pasangan perempuan normal dengan laki-laki yang mengalami lumpuh. Kelumpuhan adalah ketidakmampuan untuk menggerakkan bagian tubuh, baik sementara atau permanen, hampir semua kasus, kelumpuhan disebabkan oleh kerusakan saraf, bukan cedera pada daerah yang terkena. Salah satu Desa di daerah Kabupaten Batang tercatat ada beberapa keluarga yang suaminya menderita lumpuh. Tetapi dengan penderitaan yang dialami mampu melaksanakan pemenuhan nafkah keluarga demi menjalankan kewajiban suami.

Dari persoalan tersebut, maka dilakukan penelitian di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga yang suaminya lumpuh ? 2). Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap upaya suami yang lumpuh dalam memnuhi nafkah keluarga ? tujuan penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga yang suaminya lumpuh dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap upaya suami yang lumpuh dalam memnuhi nafkah keluarga ?

Pada penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamatan. Metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi agar mampu mendapatkan informasi yang tepat.

Dari hasil penelitian tersebut bisa disimpulkan bahwa para suami penderita lumpuh dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga dan upaya pemenuhan nafkah keluarga di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang ada yang masih tetap bekerja walaupun dengan kondisi fisik yang kurang memungkinkan untuk bekerja. Sedangkan dalam hukum islam para suami penderita lumpuh tersebut sudah sesuai dengan hukum islam, karena suami yang masih mempunyai kemampuan maka masih diwajibkan untuk mencari nafkah dengan semampunya, bagi suami yang tidak mampu maka gugur kewajiban nafkah tersebut, dan bagi suami tidak menjalankan kewajibannya sedangkan dia mampu membayarnya, maka istri boleh untuk mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikul.

Kata Kunci: Nafkah, Suami Penderita Lumpuh

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	' _	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
فا	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	' _	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Faṭḥah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
ئِي	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
ئُو	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	A dan U

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... ◌َ	<i>Faṭḥah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ... ◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... ◌ُ	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf ya (ﻯ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Keutuhan Keluarga Yang Suaminya Mengalami Kelumpuhan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)”.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman jahilliyah sampai ke jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Dr. Agus Nurhadi, MA selaku Pembimbing I, dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Faklutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Kepada keluarga penulis. Kedua orang tua Bapak dan Ibu, dan kakak-kakak penulis yang tak pernah lelah untuk mendoakan dan mensupport sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Teman-teman kelas HK-D, teman-teman Angkatan Hukum Keluarga 2017, dan tak lupa santri-santri Pondok Pesantren Al - Muqorobin yang telah memberikan pengalaman, ilmu, semangat selama penulis di UIN Walisongo Semarang.
7. Teman-teman KKN Mandiri Kelompok 62 dan Keluarga besar PMII Rayon Syariah, terkhusus angkatan Gamananta 2017 yang telah memberikan pengalaman dan ilmu selama penulis di UIN Walisongo Semarang.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga ada manfaatnya.

Semarang, 23 Februari 2022

Penulis



Nizar Ahmadi

NIM. 1702016130

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	4
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	13

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG NAFKAH BAGI SUAMI YANG LUMPUH

A. Nafkah	15
1. Pengertian Nafkah	15
2. Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	16
3. Dasar Hukum Nafkah	18
4. Syarat Wajibnya Nafkah dan Gugurnya Nafkah	19

5. Pihak-pihak Yang Berkewajiban Memberikan dan Menerima Nafkah	22
B. Hak dan Kewajiban antara Suami Istri	24
C. Penderita Lumpuh	33

BAB III UPAYA PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI YANG LUMPUH DI DESA BANDAR KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG

A. Gambaran Umum Desa Bandar Kecamatan Bandar dan Persepsi Suami Penderita Lumpuh Terhadap Kewajiban Nafkah	37
B. Profil Suami Penderita Lumpuh dan Upaya Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Suami yang Lumpuh Di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang	45

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH BAGI SUAMI YANG LUMPUH

A. Analisis Keutuhan Rumah Tangga dan Upaya Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Suami yang Lumpuh di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.....	61
B. Analisis Perspektif Hukum Islam terhadap Upaya Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Suami yang Lumpuh di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah salah satu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami istri, tentu bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah Allah S.W.T., akan tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara kedua belah pihak. Salah satu akibat hukum dari perkawinan tersebut adalah suami harus memenuhi kebutuhan istri berupa pemberian nafkah.¹ Dengan demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur dalam hak dan kewajiban serta kedudukan suami istri masing-masing. Apabila semua itu terpenuhi maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.²

Jika melihat kondisi yang ada dalam masyarakat, apabila perkawinan tersebut terjadi pada pasangan yang sempurna fisiknya, peran, dan fungsi suami untuk memenuhi kewajibannya adalah hal yang tidak bisa dipungkiri lagi. Namun bagaimana jika perkawinan antara perempuan normal dengan laki-laki yang mengalami lumpuh tentu fungsi dan peran keluarga yang terbentuk akan mengalami perbedaan dan bahkan ada hal-hal yang tidak terpenuhi. Bisa jadi peran istri dalam keluarga mengalami perubahan atas berbagai tanggungan yang berbeda dengan seorang istri yang menikah dengan laki-laki yang normal, seperti dalam mencari nafkah sebagai pemenuhan kebutuhan keluarga.³

¹ Muhammad Jawad Mugni, *Fiqih Lima Madzhab, Terj Masykur Ab* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), hlm. 400

² Achmad Irwan Hamzani, "Pembagian Peran Suami Isteri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender terhadap Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)", *Jurnal SOSEKHUM*, Vol 6, No 9, Februari 2010, hlm. 5

³ Cut Hasmiyati, "Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)", *Jurnal Studi Islam*, Vol 1, No 2, 11 Desember 2018, hlm 2

Seorang istri yang memiliki suami yang lumpuh, dalam kondisi seperti ini suami akan lebih banyak bergantung pada orang lain. Dari segi pemberian nafkah, seharusnya seorang suami untuk memiliki kematangan fisik, sebab tanpa adanya kematangan fisik dan mental hak antara suami dan istri sulit untuk bisa terpenuhi, akan tetapi perlu disadari bahwa tidak semua manusia yang terlahir di muka bumi ini dalam keadaan normal. Ada diantaranya terlahir dalam keadaan yang memiliki keterbatasan fisik maupun psikis, atau mungkin terlahir dalam keadaan normal yang kemudian menjadi lumpuh akibat sakit atau kecelakaan.

Seorang suami yang lumpuh mungkin karena sakit/kecelakaan cenderung akan memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan suami pada umumnya. Untuk itu bagaimana cara pemenuhan nafkah keluarga termasuk sandang, pangan dan papan dengan kondisi suami yang lumpuh terhadap istri dan keluarganya pada sejumlah pasangan suami istri di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, peneliti mencoba mendatangi setiap rumah-rumah yang keluarganya/suaminya menderita lumpuh untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan kewajiban nafkah terhadap suami yang lumpuh, adapun kondisinya sebagian dikarenakan sakit stroke hanya separuh bandanya saja yang bisa difungsikan, kecelakaan kerja yang menimbulkan cacat di beberapa bagian tubuhnya, dan karena penyakit yang dialaminya seperti asam urat yang menimbulkan tulang tidak bisa berfungsi normal atau mengalami kebengkokan. Permasalahan yang akan diteliti adalah para suami yang mengalami lumpuh akan berbeda dengan seorang suami yang normal pada umumnya, seorang suami yang lumpuh mungkin akan sulit untuk mencari nafkah dibanding dengan seorang suami yang normal pada umumnya, padahal dalam *nash* dan dalil-dalil bahwa kewajiban nafkah terletak kepada seorang suami.

Data suami/keluarga penderita lumpuh di Desa Bandar

No	Nama	Tanggungjawab keluarga	Penderita Sakit
1.	Bapak Amat Soponyono	2	Asam Urat/Lutut Bengkok

2.	Bapak Achmad Djazuli	1	Stroke Separuh Badan
3.	Bapak M. Rozi.DK	2	Saraf dan Stroke Ringan
4.	Bapak Rahono	2	Asam Urat (tidak bisa berjalan)
5.	Bapak Slamet Maskuri	1	Tulang Kaki Patah

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis yang berkaitan dengan suami yang lumpuh dari lima sample keluarga yang penulis teliti, rata-rata suami yang mengalami kelumpuhan yaitu setelah menikah dan sudah mempunyai anak, peneliti juga melakukan sebuah wawancara dengan para keluarga yang suaminya mengalami kelumpuhan tersebut yang berada di Desa tersebut untuk mendapatkan sebuah jawaban tentang bagaimana peran seorang istri dan upaya suami yang mengalami kelumpuhan dalam pemenuhan nafkah keluarga, dari hasil wawancara sementara sangat mengejutkan, penulis mendapatkan informasi yang diperoleh dari suami yang mengalami kelumpuhan maupun istrinya, untuk suami yang masih bisa bekerja walaupun kondisi fisik sudah tidak memungkinkan dia tetap bekerja dengan semampunya dan untuk kondisi suami yang tidak bekerja mereka mengandalkan istri, anak maupun saudaranya tetapi suami tetap berperan dalam pekerjaan atau usaha yang dimilikinya malapun yang menjalankan bukan dirinya. Motivasi yang didapatkan dari suami yang mengalami kelumpuhan yaitu harus semangat untuk bekerja mencari nafkah karena masih ada anak-anaknya yang masih duduk di bangku sekolah.

Jika melihat fenomena dan penjelasan di atas dan dikaitkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penulis tertarik ingi mengangkat judul ini untuk mendapatkan jawaban dari pihak-pihak yang mengalami kelumpuhan di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, dari beberapa informasi yang penulis dapatkan ada beberapa kesamaan dan perbedaan antara pihak-pihak yang mengalami kelumpuhan terkait cara memberi nafkah keluarga, pekerjaan, dan peran istri terhadap suami yang lumpuh di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, dari berbagai sumber di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“KEUTUHAN KELUARGA YANG SUAMINYA MENGALAMI KELUMPUHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BANDAR KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga yang suaminya lumpuh ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap upaya suami yang lumpuh dalam memenuhi nafkah keluarga ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga yang suaminya lumpuh.
2. Untuk mengetahui tinjauan hokum islam terhadap upaya suami yang lumpuh dalam memnuhi nafkah keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang nafkah, khususnya tentang kewajiban nafkah bagi suami yang lumpuh.
2. Secara Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai studi bagi para akademisi, masyarakat, dan yang lainnya mengenai kewajiban nafkah, khususnya kewajiban nafkah bagi seorang suami yang lumpuh.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi dalam pembahasannya berbeda. Penelitian yang dimaksud antara lain :

1. Skripsi karya Riyan Suraya dengan judul skripsi “*Upaya Penyandang Disabilitas Dalam Menafkahi Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)*”. Pada skripsi ini menjelaskan tentang Upaya penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan bekerja sebagai petani atau pekebun, dan mengemis. Penyandang disabilitas bekerja sebagai petani dan pekebun dilakukan oleh penyandang tunawicara atau bisu, sementara kondisi fisik lainnya normal. Adapun penyandang disabilitas yang bekerja sebagai pengemis dilakukan oleh penyandang tunadaksa, yaitu orang dengan keterbatasan gerak fisik atau cacat fisik yang tidak memungkinkan di dalam bekerja sebagaimana orang normal. Menurut hukum Islam, upaya para penyandang disabilitas menafkahi keluarga khususnya dengan cara mengemis dibenarkan selama dalam kondisi darurat. Kondisi cacat fisik yang dialami oleh penyandang disabilitas menjadi indikasi dan faktor darurat yang membolehkannya berupaya memenuhi nafkah keluarga melalui cara mengemis. Selama kondisi darurat tersebut masih ada, dibolehkan baginya untuk mengemis. Sebaliknya, jika kondisi darurat untuk menghasilkan nafkah keluarga tidak ada, maka dilarang mengemis.⁴
2. Skripsi karya Ari Cahya Kurnia dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Di Desa Mangkujayan Dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo*”. Pada skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan nafkah suami penyandang disabilitas, peran istri terhadap suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo jika ditinjau dari Hukum Islam sudah sesuai dengan hukum islam karna istri dari penyandang disabilitas dari kedua desa tersebut berperan aktif membantu suami mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, mereka tidak malu untuk membantu

⁴Ari Cahya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Di Desa Mangkujayan Dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo”, Skripsi IAIN Ponorogo, Ponorogo 2020

suami mereka yang penyandang disabilitas, mulai dari berkerja sebagai serabutan maupun berkerja sebagai penjaga toko, para istri membantu suami mereka baik secara finansial dan sosial untuk memperoleh rezeki yang halal dan bisa membantu suami mereka dalam memenuhi kebutuhan pemenuhan keluarga mereka. Peran istri terhadap suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah jika di tinjau dari Hukum Islam sudah sesuai dengan hukum islam karna istri dari penyandang disabilitas dari kedua desa tersebut berperan aktif membantu suami mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, mereka tidak malu untuk membantu suami mereka yang penyandang disabilitas, mulai dari berkerja sebagai serabutan maupun berkerja sebagai penjaga toko, para istri membantu suami mereka baik secara finansial dan sosial untuk memperoleh rezeki yang halal dan bisa membantu suami mereka dalam memenuhi kebutuhan pemenuhan keluarga mereka. Upaya seorang suami penyandang disabilitas dari kedua Desa tersebut sudah memenuhi kewajiban nafkah terhadap istrinya dalam bentuk materil maupun non materil, saling berkerja sama antara suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.⁵

3. Skripsi karya Cut Hasmiyati dengan judul skripsi “*Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan keluarga Di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)*”. Pada skripsi ini menjelaskan tentang kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas, kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas sebenarnya masih bisa diupayakan dengan keahlian yang dimiliki oleh seorang suami, usaha yang mereka lakukan sudah menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas konsekuensi dari hidup berkeluarga. Namun masih belum bisa mencukupi kebutuhan hidup, oleh karena itu peran istrilah yang sangat diperlukan demi menambah keuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, bahwa semua itu dilakukan untuk kemashlahatan si penyandang disabilitas. Dari lima keluarga yang suaminya telah menyandang sebagai

⁵ Riyan Suraya, “Upaya Penyandang Disabilitas Dalam Menafkahi Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)”, Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2021

disabilitas jauh sebelum terjadinya pernikahan, istri sudah sangat ikhlas dengan kondisi yang dialami oleh suaminya. Kemudian terdapat satu keluarga yang suaminya menyandang disabilitas setelah terjadinya pernikahan, dan istri tidak bisa menerima kondisi tersebut.⁶

4. Skripsi karya Ahmad Nurhadi dengan judul skripsi “*Pelaksanaan Tanggungjawab Suami Dalam Mencari Nafkah (Studi Di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau)*”. Pada skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan tanggungjawab suami dalam mencari nafkah, dalam pelaksanaan tanggung jawab suami dalam mencari nafkah mungkin sesuai dengan kadar dan kemampuannya masing-masing, kemudian dalam kasus istri membantu mencari nafkah suami ada hal yang terganggu, dalam arti keduanya tetap bisa menjalankan hak dan kewajibannya serta saling membantu satu sama lainnya tetapi berakibat kepada anak kurang mendapatkan kasih sayang dengan baik. Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menimbulkan dampak positif yaitu semakin meningkatnya perekonomian keluarga dan dampak negatif yaitu kurang maksimalnya peran istri dalam mengurus rumah tangga. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam hal seperti di atas dibolehkan berdasarkan firman Allah Swt Surat At-Tahrim ayat 6 dan pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang kebolehan suami istri untuk saling membantu satu sama lain serta memenuhi asas kesukarelaan. Akan tetapi, sebaiknya pelaksanaan hak dan kewajiban seperti di atas tidak dilakukan karena adanya dampak negatif yang ditimbulkannya.⁷
5. Jurnal karya Hazarul Aswat dan Arif Rahman dengan judul jurnal “*Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam*”. Pada jurnal ini menjelaskan tentang kewajiban suami memberi nafkah dalam kompilasi hukum islam, dalam kewajiban seorang suami dalam

⁶ Cut Hasmiyati, “Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan keluarga Di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2017

⁷ Ahmad Nurhadi, “Pelaksanaan Tanggungjawab Suami Dalam Mencari Nafkah (Studi Di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau)”, Skripsi IAIN Palangkaraya, palangkaraya 2019

memberi nafkah terhadap keluarganya dapat dilakukan dengan pekerjaan yang baik sesuai dengan norma-norma agama, sehingga dapat memberikan keberkahan untuk keberlangsungan keluarga yang diharapkan dalam kehidupan. Ketentuan aturan agama yang menjelaskan seorang suami harus memberi nafkah kepada seorang Istri haruslah sesuai dengan kewajiban. Kepemimpinan seorang laki-laki sebagai kepala keluarga dengan melaksanakan prinsip-prinsip perkawinan akan mendapatkan pemahaman rumah tangga *sakinah mawaddah wa rahmah* dan akan memperoleh *baiti jannati* rumahku adalah surgaku. Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menentukan bahwa, kewajiban memberi nafkah diwajibkan terhadap seorang suami kepada istri, hal tersebut tercantum dalam pasal 80 ayat (4) dan pasal 80 ayat (2). Oleh karena itu, suami harus memiliki penghasilan berupa pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik, pakaian, tempat tinggal, biaya kehidupan dalam rumah tangga, kesehatan bagi keluarga dan keturunannya, termasuk juga memenuhi biaya pendidikan anak. Selaian itu, suami wajib memberikan rasa tentram bagi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan, melakukan kewajiban memberi nafkah terhadap seorang suami kepada istri dengan penghasilan yang didapat.⁸

Adapun perbedaan dengan skripsi-skripsi yang di atas dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu: Pertama, lokasi tempat penelitian dengan penelitian sebelumnya berbeda. Penulis melakukan penelitian di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Kedua, masalah pokok yang diteliti oleh penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya. Masalah pokok penelitian yang penulis lakukan adalah meninjau peran suami penderita lumpuh dalam pemenuhan nafkah keluarga.

⁸ Hazarul Aswat dan Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Iqtishod*, Vol . 5 No 1 Maret 2021.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati.⁹ Di bawah ini akan diuraikan beberapa hal yang harus diketahui yaitu :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*). Dengan studi kasus terhadap nafkah keluarga yang dilakukan oleh suami penderita lumpuh di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹⁰

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum normative empiris, yaitu penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian.¹¹

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif yang menghasilkan data berupa kata-kata, gambar, perilaku, mementingkan segi proses dari pada hasil dan manusia sebagai alat atau instrument, karena pendekatan kualitatif lebih tepat untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Keutuhan Keluarga Yang Suaminya Mengalami Kelumpuhan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bandar

⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 3.

¹⁰ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 22.

¹¹ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 22.

Kecamatan Bandar Kabupaten Batang), penelitian kualitatif disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural Setting), disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut juga sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.¹²

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, peneliti dapat mencari data-data yang berkaitan dengan upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga yang suaminya lumpuh dan upaya suami yang lumpuh dalam memnuhi nafkah keluarga.

Dari hasil data Desa tersebut peneliti mendapatkan informasi berkaitan dengan suami lumpuh, peneliti mendapatkan informasi tentang bagaimana keutuhan rumah tangga dengan keadaan suaminya lumpuh, dan bagaimana upaya pemenuhan nafkah oleh suami yang lumpuh

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah data dihasilkan.¹³ Peneliti memperoleh data langsung dengan cara menggali informasi dari informan atau responden dan catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan petugas kantor Desa

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 8.

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 129.

Bandar dan suami penderita lumpuh yang berada di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder.¹⁴ Sumber data sekunder berfokus pada pemenuhan nafkah keluarga oleh suami yang lumpuh di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, selain itu data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, kitab-kitab fikih, karya ilmiah dan dari dokumen-dokumen yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian ini.

4. Bahan Hukum

Terdapat 2 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang – undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (4)
- b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah, dengan melakukan wawancara, observasi dan

¹⁴ *Ibid.*,

dokumentasi agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang terjadi di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur yang bersifat lebih luwes dan terbuka. Pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel, akan tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.¹⁵

Dalam teknik wawancara ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak suami yang mengalami kelumpuhan maupun kepada istrinya di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Dalam wawancara juga tidak menutup kemungkinan peneliti akan melakukan wawancara dengan informan lain yang dirasa dapat diambil keterangannya untuk mendukung penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subjek penelitian.¹⁶ Terkait dengan penelitian ini, peneliti berfokus kepada suami penderita lumpuh tersebut yang ada di Desa Bandar. Dokumentasi yang digunakan adalah audio dan foto.

c. Observasi

Dengan membuat kunjungan lapangan terhadap situs studi kasus, peneliti melakukan observasi langsung yaitu dalam rangka memperoleh data dengan melihat dan mengamati secara langsung keadaan suami penderita lumpuh tersebut yang berada di Desa Bandar

¹⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 162-163.

¹⁶ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 47.

Kecamatan Bandar Kabupaten Batang guna memperoleh data yang meyakinkan dalam proses tersebut

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁷

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk membuat deskripsi mengenai bagaimana upaya seorang suami yang lumpuh dan harus bekerja demi untuk menafkahi keluarganya dan bagaimana menurut hukum islam mengenai hal tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan terdiri yang dari 5 BAB sebagai berikut :

Bab pertama adalah Pendahuluan. Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang nafkah dalam hukum islam dan penderita lumpuh. Dalam bab ini berisi pengertian nafkah, nafkah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam (KHI), dasar hukum nafkah, syarat wajibnya nafkah dan gugurnya nafkah, pihak-pihak yang berkewajiban memberikan dan menerima nafkah, hak dan kewajiban antara suami istri, dan penderita lumpuh

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 89.

Bab ketiga adalah penyajian data penelitian. Dalam bab ini berisi dua sub bab bahasan. Pertama yaitu tentang gambaran umum Desa Bandar dan persepsi suami penderita lumpuh terhadap kewajiban nafkah di Desa Bandar Kecamatan Bandar. Kedua yaitu profil suami penderita lumpuh dan upaya pemenuhan nafkah keluarga oleh suami yang lumpuh di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Bab keempat adalah membahas analisis Keutuhan Rumah Tangga dan Upaya Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Suami yang Lumpuh di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dan analisis tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan nafkah keluarga oleh suami yang lumpuh di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan, saran kemudian penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG NAFKAH BAGI SUAMI YANG LUMPUH

A. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah diambil dari kata “الانفاق” yang artinya mengeluarkan. Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.

Dalam buku syari’at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri itu seorang wanita yang kaya.

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada istrinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar.

Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi yang bahwa: *“Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat”*.¹⁸

¹⁸ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No 66 Agustus 2015, hlm. 382

2. Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas tidak menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah anak ataupun istri. Namun, dalam undang-undang perkawinan terdapat bab dan beberapa pasal yang mengutarakan kewajiban bagi seorang suami dan ayah terhadap anak dan istrinya. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”¹⁹

Dalam Undang-undang Perkawinan juga disebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:²⁰

- (1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusan.
- (2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Undang-undang Perkawinan juga menyebutkan mengenai pengasuhan anak yang berbunyi:²¹

¹⁹ Pasal 34 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁰ Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²¹ Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Secara eksplisit dari pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 bahwa suami/ayah yang berkewajiban memberi nafkah. Ibu hanya bertugas dalam memelihara dan mendidik anak, sedangkan keperluan nafkah anak dibebankan kepada ayah. Meskipun dalam ikatan perkawinan sudah terputus, namun kewajiban ayah kepada anak tidak dapat diputuskan.²²

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun maupun sudah bercerai atau meninggal.²³

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) menyebutkan:²⁴

Sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri:

- (1) Memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal
- (2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- (3) Biaya pendidikan bagi anak.

Dua kewajiban paling depan di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri, dan ia dapat membebaskan kewajiban tersebut terhadap istrinya.²⁵

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 196

²³ Ibid., 197

²⁴ Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2016).

²⁵ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 162

Kompilasi Hukum Islam mengaturnya secara lebih rinci dalam Pasal 105.

Dalam hal terjadi perceraian:²⁶

- (1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- (2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Jadi meskipun pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian.²⁷

3. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada istri sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, *sunnah*, dan *ijma'*. Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagai mana yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (Al-Baqarah: 233)

Ayat di atas menegaskan bahwa kewajiban ayah memberi makan, pakaian kepada ibu dengan cara makruf, dan itu dilakukan sesuai dengan kesanggupan. Selanjutnya ayat lain lebih menegaskan:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu member nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak

²⁶ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2016).

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 198

membebankan kepada seseorang melainkan sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan kepadanya.” (al-Thalaq: 7)

Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada istri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah.²⁸

4. Syarat Wajibnya Nafkah dan Gugurnya Nafkah

1. Syarat Wajibnya Nafkah

Sebagaimana disebutkan, di atas, seorang suami wajib memberikan nafkah pada istri, termasuk ketika istri dalam masa *'iddah*. Ada tiga kondisi dimana istri berhak mendapatkan nafkah :

- a) Istri dari pernikahan sah
- b) Wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* akibat talak *raj'i*
- c) Wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* akibat talak *ba'in* atau ditinggal mati, jika dalam keadaan hamil (dijelaskan di bab *'iddah*).

Adapun syarat-syarat pemberian nafkah sebagai berikut:

- a) Wanita tersebut menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya dalam arti bersedia mengikuti suaminya dimanapun suaminya tinggal dan bersedia untuk melakukan hubungan suami istri. Namun demikian, seorang istri boleh saja menetap di rumah keluarganya sepanjang mendapat izin dari suaminya dengan kewajiban nafkah tetap ada pada suami. Jika ia menolak melakukan hubungan suami istri, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah, sekalipun sudah terjadi akad nikah dalam waktu lama. Jika pihak suami yang tidak berkehendak melakukan hubungan suami istri, maka sang istri tetap berhak mendapatkan

²⁸ Jumni Nelli, “Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No 1, 2017, hlm. 32

nafkah. *Shafi'iyah* memberi contoh diantaranya suami yang melakukan perjalanan jauh.

- b) Istri tersebut dapat melakukan hubungan suami. Jika istri masih kecil dan belum memungkinkan untuk melakukan hubungan suami istri, maka ia belum berhak mendapatkan nafkah, karena nafkah diberikan jika telah melakukan hubungan suami istri. Semata terjadi akad, tidak menyebabkan suami wajib memberi nafkah, karena terjadinya akad hanya menyebabkan suami wajib memberi mahar. Nabi memberi nafkah kepada Aisyah dua tahun setelah pernikahannya setelah mereka melakukan hubungan suami istri. Sebaliknya, jika pihak suami yang tidak dapat melakukan hubungan suami istri seperti suaminya masih kecil, maka pihak istri tetap berhak mendapatkan nafkah. Menurut Abu Yusuf seorang ulama Hanafiyah sepanjang istri tinggal di rumah suami, maka ia berhak mendapatkan nafkah, sekalipun belum mampu melakukan hubungan suami istri.
- c) Pernikahan tersebut merupakan pernikahan sah. Pernikahan fasid tidak berimplikasi pada kewajiban nafkah, karena pernikahan fasid secara otomatis membatalkan akad nikah.
- d) Istri tersebut dapat menjaga hak suami yang harus dipenuhinya. Jika hak tersebut hilang akibat perbuatannya seperti *nushuz*, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Namun jika hak itu hilang akibat perbuatan suami, maka ia tetap berhak mendapatkan nafkah.²⁹

2. Gugurnya Nafkah

Ada beberapa hal yang menyebabkan gugurnya nafkah, antara lain :

²⁹ Dr Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang : Tira Smart, 2019), hlm. 238-239

- a) Istri melakukan *nushuz*, yakni melakukan pembangkangan terhadap suami. Ia berhak mendapatkan nafkahnya kembali jika ia kembali taat pada suaminya.
- b) Mengabaikan hak suami atas dirinya, seperti melakukan perjalanan tanpa izin suaminya, kecuali karena darurat atau adanya uzur, seperti menengok orang tua. Melakukan ibadah haji dan *'umrah*, menurut *Malikiyah* dan *Hanabilah*, tidak menggugurkan nafkah, sekalipun tanpa izin suami. Menurut yang lain, termasuk *nushuz*. Menurut *Shafi'iyah*, keluar rumah untuk menengok keluarga atau tetangga yang sakit saat suaminya tidak ada, tidak termasuk *nushuz*, karena ia keluar rumah bukan dalam rangka *nushuz*.
- c) Salah satu pihak (suami atau istri) meninggal dunia.
- d) Tidak mau melakukan hubungan suami istri, kecuali ada uzur yang dibenarkan agama, seperti sakit.
- e) Dipenjara karena melakukan perbuatan kriminal, berhutang, atau karena kezaliman tertentu, kecuali jika hutang itu merupakan tanggungan suaminya
- f) Diperkosa orang
- g) Bekerja di luar rumah tanpa seizin suaminya
- h) Murtad. Seorang istri yang murtad, gugur haknya atas nafkah. Namun jika wanita tersebut non Muslim yang dinikahi seorang pria Muslim, maka dia berhak mendapatkan nafkah. Jika istri yang murtad tersebut kembali muslim, maka secara otomatis, ia kembali mendapatkan hak nafkahnya, semata karena kembali muslim, menurut *Shafi'iyah* dan *Hanabilah*. Perbedaan antara kasus *nushuz* dan *riddah* adalah, jika terjadi *riddah* nafkahnya gugur karena ia keluar dari Islam. Oleh sebab itu, ketika ia kembali muslim, secara otomatis ia kembali berhak mendapatkan nafkah. Sementara itu, jika ia *nushuz*, hak nafkahnya menjadi gugur karena hak suami diabaikan, sehingga ketika ia kembali taat, maka tidak secara otomatis kembali berhak mendapatkan nafkah kecuali ia telah

memenuhi hak suaminya, semisal melakukan hubungan suami istri. Oleh sebab itu, jika saat ia menarik sikap *nushuz*-nya terjadi pada waktu suaminya tidak ada, maka hak nafkahnya belum kembali. Pendapat ini ditolak *Hanafiyah*. Menurut mereka, hak nafkah kembali sekalipun saat ia ‘bertaubat’ dari *nushuz*-nya, suaminya tidak ada.

- i) Melakukan puasa *sunnah* atau *i'tikaf* sunnah, tanpa izin suami. Namun jika ia berpuasa dalam rangka membayar hutang puasa Ramadan, sementara waktunya sudah mepet, maka nafkahnya tidak gugur, karena ia sedang melaksanakan hak Allah. Jika waktunya masih panjang, nafkahnya gugur.
- j) Suami yang tidak mampu memberi nafkah, menurut *Malikiyah* juga mengakibatkan gugurnya nafkah.
- k) Seluruh bentuk putusnya pernikahan yang diakibatkan kemaksiatan pihak istri, seperti *riddah*, maka nafkahnya gugur. Dalam hal ini ia hanya mendapatkan hak untuk tinggal di rumah suaminya (selama ‘*iddah*). Namun jika bukan karena alasan maksiat, maka nafkahnya tidak gugur (selama ‘*iddah*), seperti anak yang dinikahkan saat kecil, setelah dewasa, ia menuntut cerai, atau karena tidak ada *kafa'ah*, dan lain-lain.³⁰

5. Pihak-pihak Yang Berkewajiban Memberikan dan Menerima Nafkah

a. Pihak-pihak Yang Berkewajiban Memberikan Nafkah

Orang-orang yang berkewajiban memberikan Nafkah

1. Menurut hubungan perkawinan

Memberikan nafkah adalah kewajiban suami sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1, suami adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan (tubuh/fisik) yang diberikan Tuhan, kepadanya dan didasarkan

³⁰ *Ibid.*, 241.

kepada ketentuan Tuhan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga.³¹

2. Menurut hubungan kerabat, dibedakan menjadi
 - a. Yang termasuk garis lurus keatas ialah: bapak, kakek, dan seterusnya keatas.
 - b. Yang termasuk hubungan lurus kebawah: anak, cucu dan seterusnya kebawah.
 - c. Yang termasuk garis menyamping: saudara, paman, bibi dan lain-lain
3. Menurut hubungan kepemilikan

Hal ini didasarkan kepada kaidah umum, setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia harus bertanggung jawab membelanjakannya.³²

Dalam hal kepemilikan dapat dicontohkan bahwa orang yang memelihara ternak harus mengeluarkan biaya untuk biaya perawatan ternaknya.³³

b. Pihak-pihak Yang Berhak Menerima Nafkah

Tanggung jawab nafkah dalam keluarga merupakan kewajiban bagi suami kepada keluarganya. Pihak-pihak yang berhak mendapatkan nafkah dari suami ialah istri, anak, orang tua dan kerabat dekat, menurut hubungan perkawinan. Maka sejak itu kedudukan laki-laki berubah menjadi suami dan perempuan berubah menjadi seorang istri, dan sejak itu pula istri memperoleh hak tertentu disamping kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Hal yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istrinya, yang mana nafkah termasuk hak istri, dalam hal ini para *fuqaha*' telah sepakat, bahwa

³¹ Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta; Bumi Askara, Cet ke-5, 2004), hlm. 66

³² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. M. Thalib, Jilid 7*, (Bandung, PT, Al-Ma'rif, 1986), hlm. 75-76

³³ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum anak-anak dalam Islam, ahli bahasa Dra. Chatijah Nasution*, (Jakrta; Bulan Bintang, 1999), hlm. 74

nafkah itu wajib diberikan suami kepada istrinya yang merdeka atau bukan hamba sahaya dan tidak membangkang atau *nushuz*.³⁴

Ibn Hazm berkata: *suami berhak menafkahi istrinya semenjak terjadinya akad nikah, baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, kaya atau fakir, masih mempunyai orang tua atau yatim, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan sang suami*.³⁵

B. Hak dan Kewajiban antara Suami Istri

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam

Hak merupakan segala hal yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam konteks kehidupan berumah tangga tentunya suami istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Perkawinan dapat menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antara suami istri, sebagai pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan berbagai pihak yang melaksanakan akad. Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Menurut Sayyiq hak dan kewajiban suami istri ada tiga macam, yaitu hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama.³⁶

Muhammad Baqir al-Habsyi memberi ulasan yang sistematis tentang hak dan kewajiban suami istri. Pertama, kewajiban bersama antara suami dan istri. Kedua, kewajiban suami terhadap istri. Ketiga, kewajiban istri terhadap suami.³⁷

³⁴ Ibn Rushd, *Budayat Al-Mujtahid III, Terj MA, Abdurrohman dan A. Hariz Abdullah*, (Semarang, as-syifa". 1990), hlm. 463

³⁵ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Terj..M. Thalib, Jilid 7*, (Bandung : PT. Al-Ma"arif, 1986), hlm. 79

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 11

³⁷ Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqh Peraktis, Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 128-146

- a. Kewajiban bersama antara suami dan istri
 - 1) Dihalalkan bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istri demikian pula sebaliknya, termasuk hubungan seksual diantara mereka berdua.
 - 2) Timbulnya hubungan mahram diantara mereka berdua.
 - 3) Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya.
 - 4) Dihubungkan nasab anak mereka dengan nasab suami.
 - 5) Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami.
 - 6) Menjaga penampilan lahiriah antara keduanya.
- b. Kewajiban suami terhadap istri
 - 1) Berupa uang (materi), yaitu mahar dan nafkah sehari-hari.
 - 2) Bersifat non materi yaitu mempergauli istri dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan keadilan di antara istri-istri apabila menikah lebih dari satu. Suami juga wajib menjaga kehormatan istri, dan mengatur hubungan seksual antara suami-istri.
- c. Kewajiban istri terhadap suami
 - 1) Bersikap taat dan patuh terhadap suami dalam segala sesuatunya selama tidak merupakan hal yang dilarang Allah.
 - 2) Memelihara kepentingan suami berkaitan dengan kehormatan dirinya.
 - 3) Menghindari segala sesuatu yang akan menyakiti hati suami seperti bersikap angkuh, atau menampakkan wajah cemberut atau penampilan buruk lainnya.

Hak istri dan kewajiban suami meliputi pemeliharaan suami atas istri dan juga pegabdian yang harus dilakukan seorang istri kepada suami dalam hal bertindak dan bertingkah laku.

2. Hak dan Kewajiban antara Suami Istri Menurut Komplikasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Dalam Islam perkawinan disebut dengan perjanjian yang kekal dan abadi. Perkawinan juga merupakan perjanjian perikatan antara suami dan istri yang akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri. Hak

dan kewajiban akan menimbulkan keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan suami istri dalam rumah tangga.

Perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri dalam kehidupan keluarga yang meliputi hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.³⁸ Hak adalah apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.³⁹ Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami istri secara berkesinambungan. Oleh karena itu hak dan kewajiban itulah yang menentukan keharmonisan suatu keluarga.

Suami dan istri memiliki peran masing-masing dalam sebuah keluarga. Maka pasangan suami istri dituntut untuk paham akan perannya, termasuk hak dan kewajiban masing-masing. Seorang istri memiliki peran yang sentral dalam rumah tangga karena istri harus bisa mengatur urusan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁴⁰ Dalam melaksanakan kewajibannya istri juga berhak mendapatkan hak dari suaminya. Hak istri merupakan kewajiban dari suami, dan sebaliknya hak suami adalah kewajiban istri.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai hak dan kewajiban istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri terdapat dalam Bab XII Pasal 79 sampai 84 yaitu:⁴¹

Pasal 79

- 1) Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga;
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;

³⁸ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: PT. Pustaka Setia, 1999), hlm. 157

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2004), hlm. 165

⁴⁰ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta Timur: Kencana, 2003), hlm. 164

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 79-84.

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung.
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban suaminya dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istrinya *nuzyuz*.

Pasal 81

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam *iddah*;
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat;
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga;
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat

tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kejadian.

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- 1) Istri dapat dianggap *nuzyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam *nuzyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nuzyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Hak dan kewajiban suami istri juga telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Bab VI Pasal 30 sampai 34:⁴²

⁴² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Bab VI Pasal 30-34

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁴³

Dengan demikian hukum positif yang berlaku di Indonesia telah mengatur dengan tegas tentang kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga.

Adapun yang termasuk hak dan kewajiban suami istri menurut pandangan *Fuqaha'* adalah sebagai berikut:

a) Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki kewajiban suami terhadap istri yang pertama adalah membayar mahar, yang kedua adalah berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan yang ketiga adalah mencukupi nafkah keluarganya.

⁴³ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30-34

b) Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi kewajiban suami terhadap istri yang sekaligus merupakan hak dari pada istrinya adalah pertama membayar mahar, kedua mencukupi nafkah istri, yang ketiga adalah suami harus menjaga atau memberi perlindungan terhadap istri, dan yang keempat adalah suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sedangkan yang termasuk hak-hak suami yang menjadi kewajiban dari istri adalah pertama suami berhak melihat istrinya dan menyentuhnya dari ujung rambut hingga ujung kaki, kedua suami berhak mendapat kesenangan, yang ketiga suami memiliki hak untuk menahan istrinya agar tetap berada di dalam rumah, yang kelima adalah suami berhak untuk ditaati, dan yang keenam adalah suami berhak memberikan pendidikan terhadap istrinya.

c) Mazhab Syafi'i

Berdasarkan Mazhab Syafi'i hak dan kewajiban suami istri adalah pertama istri berhak mendapatkan mahar, kedua adalah istri memiliki hak untuk mendapat giliran malam, dikarenakan malam memang waktunya untuk beristirahat, yang ketiga adalah istri berhak untuk diberikan nafkah, dan yang keempat adalah suami wajib berbuat adil kepada para istrinya. Sedangkan hak dari pada suami yang merupakan kewajiban dari istri adalah terpenuhinya kebutuhan seks sebagai ganti dari kewajiban suami dalam mencukupi nafkah.

d) Mazhab Hambali

Menurut Mazhab Hambali hak dan kewajiban suami istri adalah yang pertama suami memiliki kewajiban untuk membayar mahar, yang kedua suami diharuskan mencukupi kebutuhan istri dengan menafkahnya, yang ketiga istri berhak menafkahkan hartanya. Sedangkan hak dari suami yang merupakan kewajiban dari istri adalah istri wajib patuh terhadap suaminya dan juga istri wajib menjaga diri dan harta suaminya.

Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah ada tiga, yaitu:

- a) Dengan sebab keturunan : wajib atas bapak atau ibu kalau bapak tidak ada memberi belanja kepada anaknya, begitu juga kepada cucu kalau dia tidak mempunyai bapak.
- b) Dengan sebab perkawinan : diwajibkan atas suami memberi belanja kepada istrinya yang taat, baik makanan atau pakaian, maupun tempat kediaman dan perkakas rumah tangga, dan lain-lain.
- c) Dengan sebab milik : binatang yang dimiliki oleh seseorang wajib atasnya untuk memberi makan binatang tersebut, dan dia wajib menjaganya jangan sampai diberi beban dari semestinya.

Kewajiban nafkah disebabkan adanya hubungan perkawinan yang sah. Dari semua naş atau dalil-dalil menunjukkan kewajiban nafkah tersebut ada pada seorang suami yang sekaligus menjadi kepala keluarga. Namun jika hal ini terjadi pada suatu keluarga yang kondisinya tidak normal dari keluarga biasanya, seperti suaminya penyandang lumpuh, maka ada beberapa peran yang mungkin tidak bisa dijalankan sebagaimana seorang suami pada umumnya (dalam keadaan abnormal). Sebagaimana kaidah *ushuliyah* :

فى تغير الفتوى واختلاها بحسب تغير الازمنة والامكنة والاحوال والنيات والعوائد

Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. Jika suami tidak menjalankan kewajibannya sedangkan dia mampu untuk membayarnya, maka sang istri diperbolehkan untuk mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi dari Aisyah yang berkaitan dengan istri Abu Sofyan. Masih menurut jumhur ulama, bila sang suami tidak melaksanakan kewajibannya disebabkan ketidakmampuannya, maka hal ini menjadi hutang baginya yang harus dibayar jika sang suami telah memiliki kemampuan untuk membayarnya.

Sesuai dengan kaidah *ushuliyah* bahwa:

المشقة تجلب التيسر

Allah dan Rasul telah menjelaskan bahwa tidak dibebani pekerjaan kecuali yang ia mampu. Suami bertanggung jawab terhadap nafkah istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal ini suami yang menyandang lumpuh tersebut sudah berusaha mencoba untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya namun istri juga memiliki hak untuk memberikan nafkah kepada keluarganya sebagaimana kisah keluarga yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa istri juga turut membantu keuangan keluarga. Karena antara keluarga satu dengan keluarga lainnya berbeda, maka dengan prinsip hubungan suami istri adalah hubungan partner/mitra, menjadikan pasangan suami istri ini harus saling memahami kesulitan yang dihadapi “saya” menjadi kesulitan yang dihadapi “kita” sehingga bersama-sama dalam memecahkan problem tersebut.

Berdasarkan dari sekian banyak dalil yang menjelaskan tentang kewajiban nafkah, namun tidak ada yang menjelaskan secara rinci tentang standar memenuhi kewajiban nafkah itu sebenarnya bagaimana, sehingga hal ini memberi perluasan kepada kita bahwa sebenarnya tidak hanya mengacu pada apa yang menjadi ketetapan dalam Al-Qur'an, namun juga harus dipertimbangkan dari segi realita sosialnya, bagaimana realisasinya atau praktik hukum yang terjadi dalam masyarakat yang dalam hal ini tentang kewajiban nafkah.

Menurut ulama *Zahiriyyah* bahwa kewajiban nafkah yang tidak diberikan suami pada masa tertentu karena ketidakmampuannya, maka hal ini tidak termasuk utang atasnya. Hal ini termasuk gugurnya kewajiban nafkah sebab dia tidak memiliki kemampuan. Adapun dasar dalilnya adalah sesuai dengan Surat *Al-Baqarah* (2) ayat 286, yang tidak membebankan hukum kepada orang yang tidak mampu melakukannya.

Ulama *Hanafiyyah* menyatakan bahwa kewajiban nafkah yang tidak ditunaikan oleh sang suami pada waktu dia tidak mampu untuk menunaikannya maka gugur kewajiban itu terhadapnya apabila belum

ditetapkan oleh hakim. Adapun dasar dari pemikiran ulama *Hanafiyah* ini adalah bahwa kewajiban nafkah tidak bersifat permanen sebelum ditentukan oleh hakim, sebagaimana patutnya kewajiban yang bersifat *gairu muhaddad*.⁴⁴

C. Penderita Lumpuh

1. Pengertian Lumpuh

Kelumpuhan datang dalam berbagai bentuk, dan sejauh mana seseorang tidak dapat bergerak dapat berubah seiring waktu karena terapi fisik, perubahan kesehatan, dan keberuntungan mengubah cara tubuh merespons kerusakan fisik.

Kelumpuhan adalah ketidakmampuan untuk menggerakkan bagian tubuh, baik sementara atau permanen. Dalam hampir semua kasus, kelumpuhan disebabkan oleh kerusakan saraf, bukan cedera pada daerah yang terkena.

Misalnya, cedera di daerah tengah atau bawah sumsum tulang belakang kemungkinan akan mengganggu fungsi di bawah cedera, termasuk kemampuan untuk menggerakkan kaki atau merasakan sensasi, meskipun struktur sebenarnya tetap sehat seperti biasanya.

Ketika tubuh kita lumpuh, penyebabnya bisa beragam. Namun umumnya, kelumpuhan terjadi karena peran salah satu faktor berikut, seperti dilansir *Spinal Cord*:

1. Otak tidak dapat menyampaikan sinyal ke area tubuh karena cedera pada otak.
2. Otak mampu merasakan sentuhan dan sensasi lain dalam tubuh, tetapi tidak dapat secara efektif menyampaikan respon karena cedera di sumsum tulang belakang.
3. Otak tidak dapat mengirim atau menerima sinyal ke area tubuh karena cedera di sumsum tulang belakang.

⁴⁴ Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam", *Jurnal Raden Fatah*, Vol. 06, No 02, 2017, hlm 14-15

Sumsum tulang belakang seperti sistem *relay* otak, jadi ketika sesuatu di sumsum tulang belakang tidak bekerja atau terluka, kelumpuhan sering terjadi. Cedera ini dapat menjadi produk dari kecelakaan traumatis, atau penyakit seperti stroke dan polio.

Sebagian besar cedera tulang belakang tidak lengkap, yang berarti bahwa beberapa sinyal masih berjalan naik dan turun di sumsum tulang belakang. Cedera yang tidak lengkap ini mungkin membuat Moms mempertahankan beberapa sensasi dan gerakan sepanjang waktu atau tingkat keparahan kelumpuhan dapat berubah.

Sebaliknya, jika cedera sumsum tulang belakang yang lengkap hingga benar-benar menekan atau memutus saraf di sumsum tulang belakang dapat membuat menghentikan sinyal. Namun, cedera para daerah yang terkena menyebabkan kelumpuhan jarang terjadi.

Umumnya kondisi tersebut terjadi pada orang-orang yang memiliki kondisi medis lain, seperti diabetes. Misalnya, kerusakan saraf diabetes dapat menyebabkan saraf di beberapa area tubuh, terutama kaki, berhenti berfungsi.

Meski masih bisa bergerak, tetapi sensasi *Moms* mungkin berkurang atau sedikit. Hal ini dapat mengakibatkan gerakan yang lebih melelahkan, kehilangan atau penurunan kemampuan *Moms* untuk berjalan, dan peningkatan risiko pada beberapa masalah kesehatan lainnya, seperti *episode kardiovaskular*.

2. Jenis Kelumpuhan

Ada cukup banyak penyebab kelumpuhan, termasuk diantaranya cedera otak *traumatis*, *stroke*, *Sclerosis Lateral Amyotrophic* (juga dikenal sebagai *ALS* atau Penyakit *Lou Gehrig*), infeksi bakteri atau virus, distrofi otot, tumor tulang belakang, dan lainnya.

Namun, secara umum kelumpuhan dibagi menjadi empat kategori utama, yang berkaitan dengan bagian tubuh yang terpengaruh. Berikut ini adalah jenis-jenis kelumpuhan.

a. *Monoplegia*

Monoplegia adalah kelumpuhan satu area tubuh, paling sering satu anggota badan. Orang dengan *monoplegia* biasanya mempertahankan kendali atas seluruh tubuh mereka, tetapi tidak dapat bergerak atau merasakan sensasi pada anggota tubuh yang terkena.

b. *Hemiplegia*

Hemiplegia mempengaruhi lengan dan kaki pada sisi tubuh yang sama. Dengan *hemiplegia*, tingkat kelumpuhan setiap orang bervariasi dan dapat berubah seiring waktu.

Hemiplegia sering dimulai dengan sensasi kesemutan, berkembang menjadi kelemahan otot, dan meningkat menjadi kelumpuhan total. Namun, banyak orang dengan *hemiplegia* menemukan bahwa tingkat fungsi mereka bervariasi dari hari ke hari, dan tergantung pada kesehatan mereka secara keseluruhan, tingkat aktivitas, dan faktor lainnya.

Hemiplegia terkadang bersifat sementara, dan *prognosis* keseluruhan tergantung pada pengobatan, termasuk intervensi dini seperti terapi fisik dan *okupasi*.

c. *Paraplegia*

Paraplegia mengacu pada kelumpuhan di bawah pinggang, dan biasanya mempengaruhi kedua kaki, pinggul, dan fungsi lainnya, seperti seksualitas dan eliminasi. Meskipun *stereotip* tentang kelumpuhan di bawah pinggang menyatakan bahwa orang lumpuh tidak dapat berjalan, menggerakkan kaki mereka, atau merasakan apa pun di bawah pinggang, realitas *paraplegia* setiap orang juga bervariasi.

Jadi *paraplegia* mengacu pada gangguan substansial dalam fungsi dan gerakan, belum tentu kelumpuhan permanen dan total. Jarang, orang dengan *paraplegia* sembuh secara spontan.

Kondisi ini mungkin terjadi karena fungsi otak atau sumsum tulang belakang yang belum dipahami, seperti *regenerasi neuron*.

Lebih khusus lagi, *paraplegia* dapat memperoleh kembali beberapa fungsinya dengan terapi fisik, yang bekerja untuk melatih kembali otak dan sumsum tulang belakang untuk mengatasi keterbatasan sambil memperkuat otot dan koneksi saraf.

d. *Quadriplegia*

Quadriplegia, yang sering disebut sebagai *tetraplegia*, adalah kelumpuhan di bawah leher. Keempat anggota badan, serta batang tubuh, biasanya terpengaruh. Seperti halnya *paraplegia*, tingkat kecacatan dan hilangnya fungsi dapat bervariasi dari orang ke orang, dan bahkan dari waktu ke waktu.

Demikian juga, beberapa orang lumpuh secara spontan mendapatkan kembali beberapa atau semua fungsi, sementara yang lain perlahan-lahan melatih kembali otak dan tubuh mereka melalui terapi fisik dan olahraga khusus.⁴⁵

⁴⁵ Ria Indhryani, “Kelumpuhan, Ketidakmampuan Seseorang dalam Bergerak dan Mengendalikan Tubuh,” <https://www.orami.co.id/magazine/kelumpuhan/>, (diakses pada tanggal 27 November 2021).

BAB III
UPAYA PEMENUHAN NAFKAH DAN KEUTUHAN KELUARGA
OLEH SUAMI YANG LUMPUH DI DESA BANDAR KECAMATAN
BANDAR KABUPATEN BATANG

A. Gambaran Umum Desa Bandar dan Persepsi Suami Penderita Lumpuh Terhadap kewajiban Nafkah Di Desa Bandar Kecamatan Bandar

1. Lokasi dan Kondisi Geografis Desa Bandar

Desa Bandar terletak di kecamatan Bandar kabupaten Batang. Desa Bandar terletak di Kabupaten Batang bagian selatan. Desa Bandar merupakan salah satu Desa dari 20 Desa yang ada di Kecamatan Bandar. Sebelah selatan Desa Bandar adalah Desa Binangun, sebelah timur Desa Bandar berbatasan dengan Desa Wonokerto, sebelah utara berbatasan dengan Desa Pucanggading, dan sebelah barat adalah Desa Tambahrejo.

Desa Bandar merupakan wilayah yang terletak di dataran tinggi. Kondisi geografis demikian sangat cocok dijadikan sebagai lahan pertanian baik sawah maupun lading, dengan menggunakan sistem tanah terasering. Oleh karena itu hingga saat ini Desa Bandar masih termasuk Desa agraris yang memberi andil cukup besar bagi terpenuhinya kebutuhan pangan seperti padi, jagung, ketela, sayuran, dan lain sebagainya. Jarak yang ditempuh dari kabupaten Batang ke Desa Bandar apabila megendarai sepeda motor sekitar 25 menit.

2. Demografi Desa Bandar

Jumlah penduduk Desa Bandar menurut data yang tercatat di Balai Desa Bandar pada Desember 2020 adalah 4062 jiwa. Terdiri dari 2052 jiwa penduduk laki-laki dan 2010 jiwa penduduk perempuan dengan jumlah kepala keluarga 1002. jumlah penggolongan umur dapat dilihat pada tabel 1.

Table 1. Jumlah Penduduk Desa Bandar Berdasarkan Umur

UMUR	JUMLAH	UMUR	JUMLAH
0 – 12 Bulan	99 Jiwa	31 – 35 Tahun	304 Jiwa
1 – 5 Tahun	406 Jiwa	36 – 40 Tahun	281 Jiwa
6 – 10 Tahun	487 Jiwa	41 – 45 Tahun	188 Jiwa
11 – 15 Tahun	456 Jiwa	46 – 50 Tahun	204 Jiwa
16 – 20 Tahun	415 Jiwa	51 – 55 Tahun	202 Jiwa
21 – 25 Tahun	400 Jiwa	56 – 58 Tahun	121 Jiwa
26 – 30 Tahun	348 Jiwa	Di atas 59 Tahun	151 Jiwa

Sumber data: Monografi Desa Bandar bulan Desember 2020

Dilihat dari tabel di atas, jumlah penduduk di Desa Bandar paling banyak adalah umur 6-10 tahun yang berjumlah 487 jiwa. Penduduk lainnya yang masuk kategori banyak kedua adalah umur 11-15 tahun yang berjumlah 456 jiwa.

Adapun klasifikasi penduduk menurut agama, pendidikan, dan mata pencaharian adalah sebagai berikut:

a. Kehidupan Keagamaan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Desa, 95% masyarakat Desa Bandar adalah penganut agama Islam. Dari 4062 jiwa, masyarakat penganut agama Islam berjumlah 3861 jiwa. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Komposisi jumlah penduduk menurut agama di Desa Bandar

NO	AGAMA	JUMLAH
1.	Islam	3861 Jiwa
2.	Kristen	115 Jiwa
3.	Katholik	75 Jiwa
4.	Hindu	2 Jiwa
5.	Budha	9 Jiwa
JUMLAH		4062 Jiwa

Sumber data: Monografi Desa Bandar bulan Desember 2020

Dari 3861 jiwa penganut agama Islam, di Desa Bandar terdapat fasilitas tempat peribadatan bagi para muslim berupa 2 buah Masjid dan 17 buah *Langgar*/Mushola. Selain itu juga terdapat 5 TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) dengan jumlah pengajar 26 orang serta 392 peserta didik dan 1 pondok pesantren. Ada 2 buah Gereja untuk tempat ibadah agama Kristen dan 2 buah Gereja untuk tempat ibadah agama Katholik.

Tradisi turun menurun yang masih berjalan di Desa Bandar adalah kegiatan *tahlilan*, *yasinan* dan *berjanjen*. *Tahlilan*, *yasinan*, dan *berjanjen* merupakan kegiatan pembacaan kalimat-kalimat pujian kepada Allah SWT yang dilakukan secara rutin yaitu seminggu sekali pada hari *Ahad* (hari minggu). Termasuk salah satu peringatan hari besar agama Islam yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW atau yang biasa disebut *muludan* masih diselenggarakan setiap tahunnya dengan menyelenggarakan pengajian akbar dengan mendatangkan kyai atau ulama terkenal untuk mengisi ceramah kepada masyarakat Bandar.

b. Pendidikan

Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dibidang pendidikan Desa Bandar berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakatnya. Sarana dibidang pendidikan di Desa Bandar meliputi 3 buah Taman Kanak-kanak (TK) yang terdiri dari 15 guru dan 147 siswa, 4 buah Sekolah Dasar (SD) / Sederajat yang terdiri dari 29 guru dan 673 murid, 1 Sekolah Menengah Pertama yang terdiri dari 27 guru dan 627 siswa.

Sistem pendidikan yang semakin berkembang telah menyadarkan pola pikir masyarakat bahwa pendidikan mempunyai arti penting bagi kehidupan. Dengan demikian Desa Bandar akan sejajar dengan Desa lain yang sudah lebih dahulu maju.

Tingkat pendidikan penduduk di Desa Bandar sudah cukup maju karena sudah banyak sarjana lulusan Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta. Untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Data pendidikan di Desa Bandar

NO	SEKOLAH	JUMLAH
1.	Taman Kanak-kanak	339 Jiwa
2.	SD	1037 Jiwa
3.	SMP	997 Jiwa
4.	SMA	827 Jiwa
5.	D1-D3	149 Jiwa
6.	S1-S3	131 Jiwa
JUMLAH		3480 Jiwa

Sumber data: Monografi Desa Bandar Maret 2019

Berdasarkan tabel 3 jumlah tamatan yang paling banyak adalah tamatan Sekolah Dasar yaitu dengan jumlah 1037 jiwa, kemudian

urutan kedua Sekolah Menengah Pertama, dan urutan ketiga adalah tamatan Sekolah Menengah Atas. Penduduk yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi banyak yang mengikuti kursus-kursus ketrampilan seperti perbengkelan, pertukangan, menjahit, dan komputer. Namun, banyak juga yang lebih memilih bekerja sebagai pedagang dan buruh.

c. Mata Pencaharian

Penduduk Desa Bandar sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai pedagang dikarenakan wilayah Desa Bandar terletak dekat dengan Pasar Bandar. Namun, selain bermata pencaharian sebagai pedagang juga ada yang bekerja sebagai petani, buruh, PNS, peternak, montir, dan pensiunan.

Penduduk yang bekerja sebagai petani terbagi menjadi dua kelompok yaitu petani yang bekerja mengerjakan tanahnya sendiri dan buruh tani yang mengerjakan sawah orang lain dengan sistem bagi hasil ataupun menyewa sawah. Penduduk yang bekerja sebagai petani sawah maupun ladang menghasilkan tanaman pangan seperti padi, jagung, ketela, dan sayuran. Adapun hasil pertanian dijual ke Pasar Bandar dan daerah lain serta untuk mencukupi kebutuhan sehari hari.

Tabel 4. Data mata pencaharian penduduk Desa Bandar

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1.	Pedagang	1137 Jiwa
2.	Pegawai Negeri	189 Jiwa
3.	Buruh Swasta	1011 Jiwa
4.	Buruh Tani	53 Jiwa
5.	Petani sendiri	57 Jiwa
6.	Peternak	6 Jiwa

7.	Montir	13 Jiwa
8.	TNI dan POLRI	17 Jiwa
9.	Aparat Desa	12 Jiwa
10.	Pensiunan	34 Jiwa
JUMLAH		2529 Jiwa

Sumber data: Monografi Desa Bandar Maret 2019

3. Persepsi Suami Penderita Lumpuh Terhadap Kewajiban Nafkah Di Desa Bandar Kecamatan Bandar

Nafkah menurut bahasa adalah keluar dan pergi.⁴⁶ Menurut istilah ahli fiqh adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk roti, gulai, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup. Dalam Ensiklopedi hukum islam, nafkah diartikan sebagai suatu pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁴⁷ Menurut Al-Sayyid Sabiq, nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang yang kaya.⁴⁸

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada istrinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut

⁴⁶Syuhada, "Analisis tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam KHI", *Jurnal Tafaqquh*, Vol. 1 No. 1, Mei 2013, hlm. 51

⁴⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 121

⁴⁸ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah jilid II*, (ttp: Dar al-Fath li l'ami al-Arabi, 1990), hlm. 278

kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka.⁴⁹

Sedangkan nafkah keluarga merupakan kewajiban bagi kaum laki-laki untuk memenuhinya. Pihak-pihak yang berhak mendapatkan nafkah dari laki-laki tersebut ialah istri, anak, orang tua dan kerabat dekat. Memberi nafkah kepada keluarga adalah menyediakan segala keperluan keluarga dan anak anaknya seperti: makan, pakaian, tempat tinggal, mencari pembantu, dan obat-obatan. Sedangkan kata keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Laki-laki dianugerahi fisik yang kuat adalah untuk melindungi perempuan dari segala hal, begitu juga sebaliknya bahwa perempuan ingin merasa selalu dilindungi oleh laki-laki.⁵⁰

Suami merupakan kepala rumah tangga yang memiliki hak dan tanggung jawab besar terhadap istri dan anak-anaknya. Suami juga memiliki kewajiban terhadap keluarganya baik dalam memberikan nafkah, pendidikan, sandang dan pangan tanpa terkecuali dengan suami yang kondisi fisiknya tidak suami pada umumnya atau bisa dikatakan lumpuh atau dikarenakan kecelekaan atau terkena penyakit tertentu. Disalah satu Desa yang berada di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang yang penduduknya tercatat sebagai penderita lumpuh pada tahun 2020 yang mayoritas dialamai oleh seorang suami yang masih mempunyai kewajiban dan tanggungan untuk menafkahi keluarganya yaitu berjumlah 13 orang. Masing-masing rincian kondisi suami penderita lumpuh tersebut disajikan pada table berikut ini:

⁴⁹ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum*, No 66 Agustus 2015, hlm. 382

⁵⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN-Maliki press, 2013), hlm. 127

Tabel 5. Data Suami penderita lumpuh di Desa Bandar Kecamatan Bandar

SUAMI PENDERITA LUMPUH DI DESA BANDAR KECAMATAN BANDAR 2020		
No	Jumlah	Keterangan
1.	6	Masih bekerja/memiliki usaha
2.	7	Tidak bekerja/tidak memiliki usaha

Dilihat dari table di atas bagi suami yang menderita lumpuh mereka yang tetap masih berusaha untuk mencari penghasilan walaupun dengan kondisi fisik yang kurang memungkinkan untuk bekerja lagi. Tapi bagaimana lagi karena itu merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami sesuai ketentuan dalam Al-Qur'an, *Sunnah*, dan *Ijma'*. Jadi dengan kondisi apapun selagi masih bisa untuk bergerak dan berfikir mereka tetap berusaha semaksimal mungkin mencari pendapatan guna menafkahi keluarganya.

Bagi suami penderita lumpuh mencari nafkah merupakan hal yang paling dikhawatirkan dalam konteks secara kondisi fisik, namun dalam menyikapi kondisi tersebut banyak seorang suami yang rela beralih profesi yang sesuai dengan kondisi fisik mereka, walaupun dengan pendapatan yang lebih sedikit daripada sebelumnya. Untuk itu demi menafkahi keluarganya mereka tetap menjalaninya dengan ikhlas, tetapi demi semangat dan berjalannya perkerjaan yang dilakukan dari pihak keluarga juga sama-sama membantu perkerjaanya atau dengan cara meminta tolong kepada orang lain untuk diperjakan. Bagi suami yang tidak bekerja mereka hanya bisa mengandalkan pada istrinya maupun anak-anaknya, walaupun tidak seberapa yang penting bisa menyambung hidup.

Selama melakukan penelitian di Desa Bandar, penulis mendapatkan informasi dari 5 suami penderita lumpuh tentang persepsi suami penderita lumpuh terhadap kewajiban nafkah di desa bandar kecamatan bandar

B. Profil Suami Penderita Lumpuh dan Upaya Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Suami Yang Lumpuh di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

1. Keluarga Bapak Amat Soponyono

Bapak Amat Soponyono adalah seorang tukang tambal ban yang berumur 63 tahun, beliau menikah dengan Ibu Mutmainah yang berumur 55 tahun, beliau dikaruniai 3 orang anak, 2 diantaranya sudah menikah dan yang 1 masih dalam tanggungan keluarga. Dulu Bapak Amat Soponyono bekerja sebagai supir kendaraan dan sekarang beralih profesi sebagai tukang tambah ban. Bapak Amat Soponyono mengalami kelumpuhan sampai lutut beliau bengkok dan sulit untuk berjalan yang disebabkan oleh penyakit yang dialaminya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Amat Soponyono :

*“Saya dulu sebelum bekerja sebagai tukang tambal ban saya dulu bekerja sebagai supir kendaraan mas, ya kurang lebih 10 tahunan saya bekerja sebagai supir. Setelah itu saya beralih profesi sebagai tukang tambah ban, waktu itu tahun 1980.an tukang ban masih jarang, untuk penghasilan dari tambah ban Alhamdulillah lumayan mas daripada kerja jadi supir kendaraan, makanya saya berpindah profesi jadi tukang tambal ban dan Alhamdulillah bisa untuk menafkahi keluarga saya, yang penting bersyukur mas insya Allah cukup dan berkah bisa untuk makan sehari-hari mas. Mulai tahun 2010 saya mendapatkan cobaan berupa sakit, pertama-tama yang saya rasakan hanya rasa ngilu dibagian lutut saya mas dan untuk berjalan juga susah. Mulai dari situlah lutut saya mulai bengkok dan untuk berjalan juga susah, setelah itu selisih beberapa bulan lutut saya kambuh terus sampai sekarang bahwakan tulang lutut saya samapai bengkok. Waktu itu sudah saya bawa ke dokter praktek terdekat katanya saya terkena penyakit asam urat. Waktu itu juga sudah saya bawa ke dokter lainnya tapi untuk hasilnya sama juga, malah sekarang setiap cuaca dingin pasti lutut saya kambuh”.*⁵¹

Pada wawancara tersebut dijelaskan bahwa ketika Bapak Amat Soponyono mulai terkena penyakit sampai akibat penyakit yang dialami, sampai saat beliau sudah kurang memungkinkan lagi untuk berkerja, tapi meskipun kondisi Bapak Amat Soponyono tersebut beliau tidak putus asa dalam menjalani hidup.

⁵¹ Amat Soponyono, Wawancara 27 Oktober 2021

Kemudian Bapak Amat Soponyono memaparkan terkait kondisi ekonomi keluarga beliau sebagai berikut :

*“Mungkin untuk kondisi saya saat itu untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya 1 istri dan 3 anak saya mungkin tidak cukup mas. Soalnya untuk berkerja juga susah, apalagi saya bekerja sebagai tukang tambal ban buat berdiri, jalan juga susah apa lagi buat jongkok lebih susah. Jadi pas waktu lutut saya masih kambuh saya tidak bekerja hanya di rumah saja. Dan Alhamdulillah waktu awal-awal lutut saya sering kabuh anak saya sudah berkeluarga sendiri, jadi untuk tanggungan keluarga hanya tinggal 1 anak dan istri. Pada waktu itu juga istri saya mulai usah sendiri untuk membantu perekonomian keluarga. Jadi untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak saya sehari-hari dan pembayaran listrik, PDAM dll”.*⁵²

Demikian paparan dari Bapak Amat Soponyono terkait kondisi perekonomian keluarganya, beliau dengan istri dalam menjalani rumah tangganya di lakukan secara saling mengerti dan selalu mensyukuri apa yang didapatkan. Ditambah ibu Mutmainah yang selalu mengerti kondisi fisik suaminya.

2. Keluarga Bapak Achmad Djazuli

Bapak Achmad Djazuli seorang pedagang perlengkapan sekolah yang berumur 69 tahun, beliau menikah dengan Ibu Aminah yang berumur 52 tahun, beliau dikaruniai 5 orang anak, 4 diantaranya sudah menikah dan yang 1 masih dalam tanggungan keluarga. Dulu Bapak Achmad Djazuli bekerja dibagian Asuransi dan sekarang beralih profesi sebagai pedagang perlengkapan sekolah. Bapak Achmad Djazuli juga mengalami kelumpuhan yang disebabkan oleh penyakit stroke yang menimpa beliau. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Achmad Djazuli:

“Saya dulu sebelum berdagang, saya dulu bekerja dibagian asuransi mas, setelah itu saya beralih profesi sebagai pedagang perlengkapan sekolah, waktu saya masih dibagian asuransi memang tidak lama mas soalnya untuk jarak tepuh saya dari rumah sampai kantor cukup jauh dan untuk pendapatannya juga tidak sesuai pekerjaan. dan Alhamdulillah dari hasil dagang tersebut bisa untuk menafkahi keluarga saya, yang penting komitmen dan banyak bersyukur mas insya Allah cukup dan berkah bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Pada tahun 2016.an

⁵² Amat Soponyono, Wawancara 27 Oktober 2021

*saya mendapatkan cobaan berupa sakit, pertama-tama yang saya rasakan pegal di beberapa bagian tubuh saya, dan akhirnya saya di larikan kerumah sakit kata dokter ini adalah gejala stroke. Makin lama tubuh saya yang sebelah kanan dari kepala sampai kaki tidak bisa digerakan dan untuk bicara juga susah. Mulai dari situlah untuk pola makan saya jaga mas sampai sekarang, dan Alhamdulillah sampai sekarang sudah sedikit-sedikit bisa untuk gerak dan bicara walaupun tidak selancar pada waktu sehat”.*⁵³

Pada wawancara tersebut dijelaskan bahwa ketika Bapak Achmad Djazuli mulai terkena stroke sampai akibat penyakit yang dialaminya, tapi meskipun kondisi Bapak Achmad Djazuli tersebut beliau tidak putus asa dalam menjalani hidup dan mematuhi perintah anjuran dari dokter.

Kemudian Bapak Achmad Djazuli memaparkan terkait kondisi ekonomi keluarga beliau sebagai berikut :

*“Dulu saya waktu masih kerja dibagian administrasi untuk penghasilan masih kurang mas. Tapi setelah saya beralih profesi jadi pedagang Alhamdulillah untuk memenuhi kebutuhan keluarga bisa tercukupi semua bahkan penghasilan perhari bisa dapat kurang lebih tiga ratus ribuan, tapi waktu demi waktu yang berjualan perlengkapan sekolah banyak mas jadinya saya banyak saingannya dan untuk penghasilan juga menurun. Di waktu kondisi kaya gitu saya malah terkena gejala stroke, jadi untuk mencari nafkah tidak bisa mas, tapi dalam kondisi fisik saya kaya gitu istri saya turut membantu berjualan dan belanja barang-barang dagangan (kulakan) dan dibantu juga sama anak saya dan rewang (pembantu rumah tangga) demi untuk roda perekonomian keluarga mas, tetapi untuk manajemen pengelolaan perdagangan tetap saya mas. Alhamdulillah Allah SWT masih memberikan saya kekuatan untuk berfikir, dan saya dapat cobaan ini saya jalani dengan sabar dan ikhlas mas”.*⁵⁴

Demikian paparan dari Bapak Achmad Djazuli terkait kondisi perekonomian keluarganya, beliau walaupun dengan kondisi fisik lumpuh sebelah yang dikarenakan stroke beliau tetap semangat dalam menafkahi keluarganya dan dibantu juga oleh istri dan anaknya yang selalu perhatian dan tidak segan untuk membantu terkait kondisi beliau seperti itu.

⁵³ Achmad Djazuli, Wawancara 27 Oktober 2021

⁵⁴ Achmad Djazuli, Wawancara 27 Oktober 2021

3. Keluarga Bapak M. Rozi.DK

Bapak M. Rozi.DK seorang penjual warung makanan yang berumur 51 tahun dan menikah dengan ibu Wiji yang berumur 45 tahun, mereka dikaruniai 2 orang anak yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan, keduanya masih sekolah sambil mondok semua. Bapak M. Rozi.DK yang dulunya bekerja sebagai penjual keliling pindang tetel yang akhirnya bangkrut dan beralih untuk berdagang nasi megono berasama istrinya. juga Bapak M. Rozi.DK juga mengalami kelumpuhan yang disebabkan oleh kecelakaan kerja terus merambat sampai terkena gejala stroke ringan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak M. Rozi.DK :

*“Mulai tahun 1995.an saya sudah jualan pindang tetel keliling mas, saya berjualan sampai berkeliling dari satu Desa ke Desa yang lain mas. Waktu itu masih banyak konsumennya, harganya juga masih terjangkau, tapi makin lama konsumen saya jarang yang beli soalnya harga saya naikkan dan untuk bahan pokoknya juga sudah naik semua, Mulai dari itu saya berfikir untuk jualan nasi megono saja sama istri saya, yang mana juga jualan istri saya semakin lama semakin rame dan saya kembangkan juga untuk jualannya, yang semula berjualan di emper rumah dan Alhamdulillah setelah itu bisa sewa ruko untuk buka warung sendiri mas. Alhamdulillah jualan saya dengan istri berjalan lancar dan untuk penghasilannya bisa untuk menafkahi keluarga saya. Waktu itu juga saya mendapatkan musibah yaitu jatuh pada waktu mempersiapkan jualan, dalam kondisi masih hujan jadi besi yang saya injak licin dan akhirnya saya terpeleset tertangkap besi pagar, akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit dan efeknya ke saraf tubuh saya mas. Waktu itu juga saya dan istri tidak bisa berjualan lagi sampai beberapa bulan. Tapi Alhamdulillah setelah itu istri saya bisa berjualan lagi walapun sendirian mas. efek dari jatuh, terus saya terkena gejala stroke ringan. Katanya masih bisa sembuh asal pola makan harus dijaga tidak boleh sembarangan mas”.*⁵⁵

Pada wawancara tersebut dijelaskan bahwa ketika Bapak M. Rozi.DK dan Ibu Wiji dari mulai mereka berjuang bersama untuk usaha bersama demi menafkahi keluarganya, namun di waktu mereka sedang semangat-semangatnya Bapak M. Rozi.DK terkena musibah, beliau mengalami kecelakaan kerja sampai efeknya sekarang beliau terkena stroke ringan.

⁵⁵ M. Rozi.DK, Wawancara 27 Oktober 2021

Kemudian Bapak M. Rozi.DK memaparkan terkait kondisi ekonomi keluarga beliau sebagai berikut :

*“Walapun kondisi saya sekarang begini, tapi Alhamdulillah masih bisa untuk menafkahi keluarga saya, terutama untuk anak-anak saya yang masih mondok Alhamdulillah bisa lancar memberikan uang sakunya tiap bulan sama syariahnya. Untuk keperluan seperti pembayaran listrik, PDAM dll Alhamdulillah lancar. Walapun hanya dari hasil jualan makanan Alhamdulillah penghasilan bisa untuk mencukupi semuanya mas, yang penting banyak bersyukur saja mas walaupun kondisi ramai ataupun sepi jualanannya. Tadinya saya ragu-ragu mas untuk kondisi saat ini apa saya masih bisa jualan lagi atau tidak, soalnya kalau semua istri yang melakukan pasti dia kelelahan, beda dengan dulu masih jual di emper-emper belum sebanyak jualan di ruko ini mas. tapi Alhamdulillah Allah SWT masih memberikan saya kesehatan untuk bergerak jadinya saya masih bisa jualan lagi walapun hanya bantu yang saya bisa mas”.*⁵⁶

Demikian paparan dari Bapak M. Rozi.DK terkait kondisi perekonomian keluarganya, beliau dengan kondisi fisik yang kurang memungkinkan untuk berjualan tetapi beliau masih mempunyai jiwa semangat untuk mencari nafkah, beliau tetap melakukan apapun yang beliau bisa demi menafkahi keluarganya. Terutama untuk anak-anaknya yang masih mondok itu. Sebab beliau tau mencari nafkah itu wajib dan akan mendapatkan pahala ditambah anaknya yang masih mondok insya Allah akan mendapatkan barokahnya.

4. Keluarga Bapak Rahono

Bapak Rahono seorang penjual beras yang berumur 82 tahun, beliau menikah dengan ibu Sutiah 60 tahun tapi beliau sudah meninggal, beliau dikaruniai 7 orang anak, 2 diantaranya sudah menikah dan yang 2 masih dalam tanggungan keluarga. Dulu Bapak Rahono bekerja sebagai supir kendaraan dan serabutan, sekarang beralih profesi sebagai penjual beras. Bapak Rahono juga mengalami kelumpuhan yang disebabkan oleh penyakit yang dialaminya sampai beliau susah untuk berjalan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rahono :

⁵⁶ M. Rozi.DK, Wawancara 27 Oktober 2021

*“Saya dulu sebelum bekerja sebagai penjual beras saya dulu bekerja sebagai supir kendaraan dan serabutan apa saja yang bisa saya kerjakan mas. Setelah itu saya meneruskan usaha orang tua saya sebagai penjual beras tahun 1975.an. Mulai tahun 2019 awal-awal corona itu saya mendapatkan cobaan berupa sakit, yang saya rasakan badan pegal semua mas tidak bisa untuk gerak dan kaki terasa kaku. Terus saya bawa ke dokter terdekat katanya ini gejala asam urat yang disebabkan pola makan yang kurang baik dan juga faktor usia yang sudah menginjak tua mas. Mulai dari situ saya sudah tidak bisa kemana-mana lagi hanya berbaring di kasur dan tidak bisa untuk bekerja lagi. Alhamdulillah Allah SWT masih memberika saya kekuatan untuk sehat, obat dari dokter selalu rutin saya minum mas dan Alhamdulillah sekarang saya bisa berjalan-jalan walaupun menggunakan kursi roda. Untuk soal usaha saya meminta tolong dan saya serahkan juga semua ke anak saya yang belum berkeluarga itu. Alhamdulillah saya masih diberika kekuatan oleh Allah SWT untuk bekerja untuk menafkahi anak saya walapun dengan kondisi seperti ini”.*⁵⁷

Pada wawancara tersebut dijelaskan bahwa ketika Bapak Rahono mulai terkena penyakit sampai akibat penyakit yang dialami, sampai beliau sudah tidak bisa bekerja lagi, tapi meskipun kondisi Bapak Rahono tersebut beliau tetap mengandalkan kemampuan walau hanya sebatas akal dan fikiran saja yang bisa dilakukan untuk menafkahi anak-anaknya.

Kemudian Bapak Rahono memaparkan terkait kondisi ekonomi keluarga beliau sebagai berikut :

*“Untuk perekonomian keluarga saat ini Alhamdulillah lancar, walapun dengan kondisi saya saat ini lumpuh seperti ini. Emang waktu itu saya khawatir kalau saya tidak bisa bekerja yang menafkahi anak saya siapa. Tapi Allah SWT masih sayang sama saya untuk merawat anak saya biar dia tumbuh besar dan menjadi anak yang soleh yang sukses dunia dan akhirat, semua itu tidak lepas dari tanggung jawab saya mas. Semakin lama anak saya jadi lebih mengerti dan bisa untuk mengurus pekerjaan saya. Alhamdulillah juga penghasilan semakin lama juga bertambah terus yang tadinya 1 hari kurang lebih lima ratus ribu sekarang hampir dua kali lipatnya mas. Semua itu juga atas bantuan anak saya mas yang semangat dalam membantu, yang menjadikan saya juga semangat untuk sehat.”*⁵⁸

Demikian paparan dari Bapak Rahono terkait kondisi perekonomian keluarganya, beliau walapun sudah ditinggal istri beliau tetap harus bisa menjaga, merawat dan menafkahi anak-anaknya yang

⁵⁷ Rahono, Wawancara 27 Oktober 2021

⁵⁸ Rahono, Wawancara 27 Oktober 2021

masih menjadi tanggungan keluarga. Sebab beliau tau mencari nafkah bagi suami itu wajib walaupun dengan kondisi fisik sudah tidak memungkinkan, tetapi beliau masih bisa menggunakan pikirannya untuk mencari nafkah demi untuk keluarganya.

5. Keluarga Bapak Slamet Maskuri

Bapak Slamet Maskuri seorang pensiunan yang berumur 67 tahun, beliau menikah dengan Ibu Wahyu Ningsih yang berumur 54 tahun, beliau dikaruniai 3 orang anak, 1 diantaranya sudah menikah, ada 1 juga yang masih bekerja dan yang 1 masih dalam tanggungan keluarga. Dulu Bapak Slamet Maskuri bekerja di Badan Pusat Statistik dan sekarang sudah pensiun diusia 60 tahun. Bapak Slamet Maskuri juga mengalami kelumpuhan yang disebabkan oleh kecelakaan yang menimbulkan beliau sudah tidak bisa berjalan dan hanya duduk dikursi roda. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Slamet Maskuri :

*“Saya dulu waktu masih bekerja di Badan Pusat Statistik (BPS) juga sambil membantu di beberapa yayasan sekolah, lumayan soalnya mas buat tambah-tambahan penghasilan. Untuk perjalanan dari rumah sampai tempat kerja hampir 1 jam mas, berangkat pagi jam 6 pulang sampai rumah hampir maghrib pasti, belum lagi saya harus mengurus pekerjaan sampingan saya yang setiap hari juga harus saya kerjakan. Hampir setiap hari saya begitu terus sampai tidak kenal lelah mungkin, sampai saya mendapatkan musibah kecelakaan, mungkin karena sudah terlalu capek terus saya mau beli makanan di sebrang jalan, perkiraan saya sudah tidak ada kendaraan yang melintas, ternyata dari sebelah utara ada kendaraan yang lewat sangat kencang dan akhirnya saya ketabrak dan terpental yang mengakibatkan kaki saya patah mas, terus saya di bawa kerumah sakit dan dioprasi di sana, waktu itu saya tidak bisa untuk bekerja sama sekali mas, umur saya sudah menginjak 60 tahun dan akhirnya saya mengambil untuk pensiun saja sambil menunggu pemulihan pasca operasi. Setelah sembuh ya saya cuma bisa duduk di kursi roda mas tidak bisa untuk berjalan. Untuk beraktifitas saya mengandalkan orang lain untuk membantu saya”.*⁵⁹

Pada wawancara tersebut dijelaskan bahwa ketika Bapak Slamet Maskuri mulai beliau masih sehat dan semangat bekerja demi menafkahi keluarganya sampai beliau terkena musibah yang membuat beliau sudah

⁵⁹ Slamet Maskuri, Wawancara 27 Oktober 2021

tidak bisa bergerak hanya bisa duduk di kursi roda dan aktifitas juga harus mengandalka orang lain.

Kemudian Bapak Slamet Maskuri memaparkan terkait kondisi ekonomi keluarga beliau sebabagai berikut :

*“Saya dulu sempat agak khawatir terkait kondisi saya seperti ini mas terkait kondisi perekonomian dikeluarga saya, karena istri tidak bekerja dan 2 anak saya juga belum bekerja, kalau hanya mengandalkan hasil pesiunan mungkin 2 minggu sudah habis belum lagi itu untuk keperluan yang lainnya seperti pembayaran dan iuran yang lain-lain. Terus saya berfiki-fikir bersama istri juga akhirnya menemukan keputusan untuk membuat bangunan yang nanti bisa disewakan. Alhamduillah setelah 1 tahun membangun akhirnya ada yang langsung menyawa mas. Dan anak saya 1 juga sudah mulai bekerja Alhamdulillah bisa meringankan pengeluaran bagi saya mas. Semua itu atas kehendak yang Maha Kuasa mas, selagi kita mau berusaha dan bersyukur pasti diberi kemudahan mas”.*⁶⁰

Demikian paparan dari Bapak Slamet Maskuri terkait kondisi perekonomian keluarganya, beliau walaupun dengan kondisi fisik lumpuh tidak bisa untuk bergerak tetapi beliau tetap berjuang untuk mencari nafkah demi lancarnya perekonomian keluarga, semua itu juga tak lepas dari bantuan istri dan suport dari keluarga.

Tabel 6. Data suami/keluarga penderita lumpuh di Desa Bandar

No	Nama	Tanggung gan keluarga	Penderita Sakit	Pekerjaan	
				Sebelumnya	Setelahnya
1.	Bapak Amat Soponyono	2	Asam Urut/Lutut Bengkak	Supir Kendaraan	Tukang Tambal Ban
2.	Bapak Achmad Djazuli	1	Stroke Separuh Badan	Bagian Asuransi	Pedagang Perlengkap an Sekolah
3.	Bapak M. Rozi.DK	2	Saraf dan Stroke Ringan	Penjual Makanan Pindang Tetel	Penjual Nasi Megono
4.	Bapak Rahono	2	Asam Urat (tidak bisa berjalan)	Supir Kendaraan dan Serabutan	Penjual Beras

⁶⁰ Slamet Maskuri, Wawancara 27 Oktober 2021

5.	Bapak Slamet Maskuri	1	Tulang Kaki Patah	Badan Pusat Statistik	Pensiunan dan Sewa Bangunan
----	----------------------	---	-------------------	-----------------------	-----------------------------

Dari hasil wawancara diatas bisa diketahui riwayat para suami yang menderita lumpuh rata-rata disebabkan karena penyakit yang mereka alami dan juga ada yang disebabkan karena kecelakaan. Para suami yang menderita lumpuh mereka tidak pantang menyerah dalam hal mencari nafkah untuk keluarganya walaupun dengan kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk bekerja tetapi mereka mempunyai jiwa semangat dan tidak mau merepotkan orang lain terkecuali penderita meminta bantuan.

Mereka menyadari bahwa kewajiban seorang suami mencari nafkah bagi keluarganya, seorang suami juga mempunyai hak dan tanggung jawab besar terhadap istri dan anak-anak. Meskipun kadang pula untuk penghasilan tidak sebanyak waktu mereka sehat tetapi atas perjuangan dan semangatnya untuk mencari nafkah, istri dan anak-anak yang selalu mengerti dengan kondisi suami dan bapak mereka.

Dari 5 (lima) suami yang menderita lumpuh mempunyai riwayat cerita sendiri-sendiri dalam pemenuhan mencari nafkah untuk keluarganya. Bapak Amat Soponyono ketika beliau mulai terkena penyakit sampai akibat penyakit yang dialami, sampai beliau sudah kurang memungkinkan lagi untuk berkerja, tapi meskipun kondisi Bapak Amat Soponyono tersebut beliau tidak putus asa dalam menjalani hidup. beliau dengan istri dalam menjalani rumah tangganya dilakukan secara saling mengerti dan selalu mensyukuri apa yang didapatkan. Ditambah ibu Mutmainah yang selalu mengerti kondisi fisik suaminya.

Selanjutnya Bapak Achmad Djazuli ketika beliau mulai terkena stroke sampai akibat penyakit yang dialaminya, tapi meskipun kondisi Bapak Achmad Djazuli tersebut beliau tidak putus asa dalam menjalani hidup dan mematuhi perintah anjuran dari dokter. beliau walapun dengan kondisi fisik lumpuh sebelah yang dikarenakan stroke beliau tetap

semangat dalam menafkahi keluarganya dan dibantu juga oleh istri dan anaknya yang selalu perhatian dan tidak segan untuk membantu terkait kondisi beliau seperti itu.

Sama halnya dengan Bapak M. Rozi.DK dan Ibu Wiji dari mulai mereka bertemu terus menikah dan berjuang bersama untuk usaha bersama demi menafkahi keluarganya, namun di waktu mereka sedang makmurnya Bapak M. Rozi.DK terkena musibah, beliau mengalami kecelakaan kerja sampai efeknya sekarang beliau terkena stroke ringan. beliau dengan kondisi fisik yang kurang memungkinkan untuk berjualan tetapi beliau masih mempunyai jiwa semangat untuk mencari nafkah, beliau tetap melakukan apapun yang beliau bisa demi menafkahi keluarganya. Terutama untuk anak-anaknya yang masih mondok itu. Sebab beliau tau mencari nafkah itu wajib dan akan mendapatkan pahala ditambah anaknya yang masih mondok insya Allah akan mendapatkan barokahnya.

Beda dengan Bapak Rahono beliau mulai terkena penyakit sampai akibat penyakit yang dialami, sampai beliau sudah tidak bisa bekerja lagi, tapi meskipun kondisi Bapak Rahono tersebut beliau tetap mengandalkan kemampuan walau hanya sebatas akal dan fikiran saja yang bisa dilakukan untuk menafkahi anak-anaknya. Beliau walaupun sudah ditinggal istri beliau tetap harus bisa menjaga, merawat dan menafkahi anak-anaknya yang masih menjadi tanggungan keluarga. Sebab beliau tau mencari nafkah bagi suami itu wajib walaupun dengan kondisi fisik sudah tidak memungkinkan, tetapi beliau masih bisa menggunakan pikirannya untuk mencari nafkah demi untuk keluarganya.

Selanjutnya Bapak Slamet Maskuri waktu beliau masih sehat dan semangat bekerja demi menafkahi keluarganya sampai beliau terkena musibah yang membuat beliau sudah tidak bisa bergerak hanya bisa duduk di kursi roda dan aktifitas juga harus mengandalkan orang lain. Tetapi semangat beliau untuk menafkahi keluarga masih ada walaupun beliau sudah tidak bisa untuk bergerak beliau mengandalkan fikirnya untuk bekerja, kalau hanya mengandalkan pensiunan tidak cukup untuk

menghidupi keluarga. Tetapi semua itu juga tak lepas dari bantuan istri dan support dari keluarga.

Upaya Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Suami yang Lumpuh di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Sebagai seorang suami kewajiban memenuhi nafkah keluarga adalah tanggung jawab yang harus dilakukan, tanggung jawab akan kebutuhan keluarga, istri, maupun anak-anaknya adalah tanggung jawab seorang suami, akan tetapi jika suami tersebut mengalami lumpuh maka kebutuhan akan nafkah sedikit berkurang, misalkan dalam urusan mencari nafkah, akan tetapi jika suami tersebut memiliki tanggung jawab yang penuh maka suami penderita lumpuh tersebut akan bekerja keras untuk memenuhi nafkah keluarganya, tidak terkecuali seorang suami yang lumpuh di Desa Bandar Kecamatan Bandar yang bernama Bapak Amat Soponyono, beliau memberikan penjelasan berkaitan dengan upaya suami yang lumpuh dalam pemenuhan nafkah keluarga sebagai berikut:

*“Untuk nafkah keluarga saya sebagai seorang kepala keluarga harus bertanggung jawab penuh dalam segala urusan rumah tangga, tidak terkecuali dalam urusan pemenuhan nafkah keluarga, untuk memenuhi nafkah keluarga saya bekerja sebagai tukang tambal ban, itu saya kerjakan pada waktu kaki saya masih fit/penyakit saya tidak kambuh. Kadang 1 hari hanya bisa melayani kurang lebih 5 konsumen, beda dulu pada waktu saya masih sehat 1 hari bisa lebih dari 10 konsumen, tetapi Alhamdulillah walapaun penghasilan tidak sebanyak dulu yang penting bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk itu selagi saya masih bisa untuk bergerak semua saya lakukan demi menafkahi keluarga. Istri pun sekarang ikut membantu perekonomian keluarga dengan berdagangan es campur dan makanan ringan”.*⁶¹

Selanjutnya penulis melakukan sebuah wawancara dengan seorang suami penderita lumpuh bernama Bapak M. Rozi.DK, beliau memberikan penjelasan berkaitan dengan upaya suami penderita lumpuh dalam pemenuhan nafkah keluarga sebagai berikut:

“Dalam memenuhi nafkah keluarga saya bekerja sebagai penjual warung makan, walapaun hanya sekedar membantu memotong-motong bahan

⁶¹ Amat Soponyono, Wawancara 27 Oktober 2021

*yang mau dimasak dan membungkusi makanan yang sudah semaksimal saya. Untuk belanja, memasak, memindah-mindahkan bahan/makanan yang sudah jadi semua itu istri saya. Semua itu saya dan istri lakukan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Istri dan anak-anakpun sudah memaklumi dan yang penting saling mengerti akan kondisi fisik saya. Yang penting saya sudah semaksimal mungkin berjuang untuk membantu demi menafkahi keluarga saya”.*⁶²

Selanjutnya penulis melakukan sebuah wawancara dengan seorang seorang suami penderita lumpuh bernama Bapak Achmad Djazuli, beliau memberikan penjelasan berkaitan dengan upaya suami penderita lumpuh dalam pemenuhan nafkah keluarga sebagai berikut:

*“Memenuhi nafkah keluarga adalah tanggung jawab kepala rumah tangga, tidak terkecuali saya, walaupun saya seorang penyandang disabilitas tetapi saya tidak pernah lepas tanggung jawab berkaitan dengan nafkah keluarga, saya berkerja sebagai penjual perlengkapan sekolah meskipun saya hanya menjaga dagang bila ada pembeli yang mau beli, untuk kulakan barang-barang yang mau dijual itu istri yang dibantu sama anak saya. Dari hasil penjualan tersebut Alhamdulillah uang yang didapatkan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”.*⁶³

Selanjutnya penulis melakukan sebuah wawancara dengan seorang seorang suami penderita lumpuh bernama Bapak Rahono, beliau memberikan penjelasan berkaitan dengan upaya suami penderita lumpuh dalam pemenuhan nafkah keluarga sebagai berikut:

*“Untuk memenuhi nafkah keluarga kami saling berkerja sama bukan hanya mengandalkan satu orang saja akan tetapi semua pihak, mulai saya sendiri dan anak-anak juga ikut andil dalam memenuhi nafkah keluarga, dalam memenuhi nafkah keluarga saya berjualan beras, untuk manajemen pengelolaan dan yang mengontrol saya meskipun hanya dari rumah. Soalnya untuk berjalan sudah tidak mampu saya hanya di rumah dan duduk di kursi roda saja. jadi untuk yang terjun langsung di lapangan anak-anak saya, biar mereka sambil belajar untuk meneruskan usaha”.*⁶⁴

Selanjutnya penulis melakukan sebuah wawancara dengan seorang seorang suami penderita lumpuh bernama Bapak Slamet Maskuri, beliau memberikan penjelasan berkaitan dengan upaya suami penderita lumpuh dalam pemenuhan nafkah keluarga sebagai berikut:

“Kebutuhan akan sandang, pangan dan lain sebagainya memang tidak pernah lepas dari kebutuhan rumah tangga, dalam memenuhi hal tersebut

⁶² M. Rozi.DK, Wawancara 27 Oktober 2021

⁶³ Achmad Djazuli, Wawancara 27 Oktober 2021

⁶⁴ Rahono, Wawancara 27 Oktober 2021

saya selaku kepala rumah tangga bertanggung jawab sepenuhnya, walaupun saya pensiunan yang dulu bekerja di Badan Pusat Statistik untuk memenuhi keluarga sehari-hari belum cukup, soalnya untuk tingkatan golongan saya masih rendah jadi untuk penghasilan hanya cukup untuk makan sehari-hari belum lagi untuk pembayaran listrik, PDAM dll. Dikondisi begini, saya hanya bisa mencari tambahan penghasilan dari menyewakan bangunan yang kosong untuk disewakan ke orang lain yang membutuhkan. Dan Alhamdulillah dari hari uang penyewaan bisa untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk pembayaran listrik, PDAM dll. Tapi semua itu atas kerja sama saya dengan istri, istri yang selalu mengerti dan mengsupport atas kondisi fisik saya seperti ini”⁶⁵

Tabel 7. Data upaya suami yang lumpuh dalam menafkahi keluarga di Desa Bandar

NO	NAMA	UPAYA PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA
1.	Bapak Amat Soponyono	Bapak Amat Sopoyono seorang penderita lumpuh, penyakit yang dialami beliau adalah asar urat, Bapak Amat Sopoyono bekerja sebagai tukang tambal ban, tetapi beliau bekerja saat penyakitnya tidak kambuh semua itu demi untuk menafkahi keluarganya. Istri beliau juga membangun usaha kecil-kecilan demi membantu suami dan perekonomian keluarga.
2.	Bapak Achmad Djazuli	Bapak Achmad Djazuli seorang penderita lumpuh, penyakit yang dialami beliau adalah stroke separuh badan, Bapak Achmad Djazuli bekerja sebagai penjual perlengkapan sekolah, beliau tetap berusaha tetap bekerja demi menafkahi keluarganya dan beliau tidak bekerja sendirian, beliau dibantu oleh istri dan anaknya untuk menata dagangannya. Dengan kondisi Bapak Achmad Djazuli

⁶⁵ Slamet Maskuri, Wawancara 27 Oktober 2021

		demikian istri dan anaknya tetap mengerti akan kondisi beliau, semua dilakukan demi lancarnya perekonomian keluarga mereka.
3.	Bapak M. Rozi.DK	Bapak M. Rozi.DK seorang penderita lumpuh, penyakit yang dialami beliau adalah saraf akibat kecelakaan kerja dan stroke ringan, Bapak M. Rozi.DK bekerja sebagai penjual nasi megono dengan istrinya, walaupun dengan kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk bekerja, tetapi semua itu beliau lakukan demi memenuhi kebutuhan keluarga dan membiayai anaknya yang masih sekolah.
4.	Bapak Rahono	Bapak Rahono seorang penderita lumpuh, penyakit yang dialami beliau adalah asam urat dibagian kaki, Bapak Rahono bekerja sebagai penjual beras yang dibantu oleh anaknya untuk mengurus semuanya, beliau hanya bisa menerima laporan dari anaknya dikarena beliau hanya bisa berbaring dan duduk di kursi roda, tetapi semua itu beliau lakukan demi menafkahi keluarganya.
5.	Bapak Slamet Maskuri	Bapak Slamet Maskuri seorang penderita lumpuh, penyakit yang dialami beliau adalah patah kaki akibat kecelakaan, Bapak Slamet Maskuri semenjak sakit beliau pensiun dari pekerjaanya, untuk memenuhi nafkah keluarganya beliau

		berusaha menyewakan bangunan dan hasil dari pensiunan beliau. Semua itu beliau lakukan untuk menghidupi keluarganya.
--	--	--

Dari semua upaya suami yang lumpuh dalam mencari nafkah itu demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga juga, semua itu juga atas dasar tuntutan dari istri maupun dari suami sendiri. Melihat dari beberapa kasus istri yang meminta gugat cerai yang dikarenakan suami tidak mempunyai penghasilan atau mengalami sakit hingga tidak bisa bekerja yang mengakibatkan suami tidak bisa menafkahi istri maupun anak-anaknya. Hasil informasi yang didapatkan dari istri yang suaminya mengalami lumpuh, mereka semua mempunyai strategi sendiri-sendiri demi mempertahankan keharmonisan/keutuhan rumah tangga dalam memenuhi pemberian nafkah atau untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Semua itu ditampilkan dalam table di bawah ini.

Tabel 8. Data Istri Menuntut Nafkah

ISTRI DARI	TUNTUTAN NAFKAH	KETERANGAN
Bapak Amat Sopyono	Ya	Istri Bapak Amat Sopyono menuntut suaminya untuk tidak wajib bekerja dengan alasan melihat kondisi dari beliau sudah tidak bisa bekerja lagi secara maksimal. Tetapi Bapak Amat Sopyono tetap melakukan pekerjaannya dikala kondisi fisiknya lumayan membaik.
Bapak Achmad Djazuli	Ya	Istri Bapak Achmad Djazuli menuntut suaminya untuk tidak wajib bekerja dengan alasan kondisi sepruh tumbuhnya sudah tidak bisa untuk digerkan. Tetapi Bapak Achmad Djazuli tidak menyerah begitu saja, beliau tetap bekerja walaupun hanya duduk menjaga usahanya saja.

Bapak M. Rozi.DK	Ya	Istri Bapak M. Rozi.DK menuntut suaminya wajib bekerja dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya. Tetapi dengan kondisi beliau yang sudah seperti dulu lagi tetapi beliau dengan sekuat tenangnya untuk tetap bekerja demi keutuhan, keharmonisan dan keluarganya.
Bapak Rahono	Tidak	Istri Bapak Rahono tidak menuntut suaminya tetap bekerja dikarenakan usahanya sudah diserahkan kepada anaknya untuk menjalankannya.
Bapak Slamet Maskuri	Tidak	Istri Bapak Slamet Maskuri tidak menuntut suaminya tetap bekerja dengan alasan kondisi beliau sudah tidak memungkinkan lagi untuk bekerja dan dikarenakan juga hasil pensiunan beliau sudah lumayan cukup untuk kebutuhan sehari-harinya.

Demikian hasil data table di atas bahwasanya semua upaya suami lumpuh dalam memenuhi nafkah bukan atas dasar dari tuntutan dari istri saja yang mewajibkan suaminya untuk tetap bekerja, tetapi atas dasar dari hati nurani mereka sendiri yang tetap ingin memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya demi menjaga/mempertahankan rumah tangganya yang tetap harmonis dan sejahtera.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH
BAGI SUAMI YANG LUMPUH

A. Analisis Keutuhan Rumah Tangga dan Upaya Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Suami yang Lumpuh di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Penderita lumpuh atau kelumpuhan fisik/anggota yaitu orang dengan ketidakmampuan untuk menggerakkan bagian tubuh, baik sementara atau permanen. Kondisi tersebut itu adakalanya disebabkan karena kerusakan saraf atau penyakit yang dialami, dan akibat kecelakaan. Kondisi penderita lumpuh atau kelumpuhan fisik seperti itu tentunya sangat sulit bagi seorang suami dalam melakukan interaksi dengan orang lain, termasuk sulit pula di dalam memenuhi kebutuhan keluarga atau nafkah.

Khusus di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang orang sebagai penderita lumpuh atau kelumpuhan fisik relatif lumayan banyak. Di tahun 2020, tercatat bahwa jumlah penderita lumpuh dengan berbagai kondisinya yaitu berjumlah 13 orang. Dari jumlah penderita lumpuh di Desa Bandar tersebut penulis hanya mengambil 5 sample saja.

Menurut Kepala Desa Bandar Bapak Wahyudin, menyatakan bahwa penderita lumpuh di Desa Bandar Kecamatan Bandar tergolong lumayan banyak dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Kondisi yang dialami rata-rata adalah stroke, asam urat, penyakit yang menyerang saraf, dan akibat kecelakaan lalu lintas / kecelakaan kerja. Penderitanya rata-rata yang terkena atau yang menderita kelumpuhan yaitu laki-laki atau seorang suami yang sudah menikah dan mempunyai anak.⁶⁶

Terkait upaya suami penderita lumpuh dalam menafkahi keluarga, tampak berbeda-beda antara satu penderita dengan yang lainnya, ada yang bekerja sebagai tukang tambal ban, penjual makanan, penjual kelengkapan sekolah, dan penjual beras ada pula yang sudah tidak bisa untuk berjalan atau

⁶⁶Bapak Wahyudin, Wawancara 26 Oktober 2021

beraktifitas seperti biasa sehingga harus mengandalkan anaknya/orang lain. Bagi penderita lumpuh yang berada dalam kondisi dan kategori cukup parah, seperti sudah tidak bisa untuk beraktifitas lagi dan hanya duduk di kursi roda, mereka hanya bisa mengandalkan anak atau orang lain untuk disuruh mengerjakan bisnis atau usahanya, hal ini sebab dengan cara itulah yang bisa dilakukannya.

Dari hasil wawancara dengan lima suami yang menderita lumpuh di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang bahwa mereka masih mempunyai semangat usaha dalam upaya mencari nafkah sebagai berikut:

Tabel 9. Faktor-Faktor Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga

NO	NAMA	PENCAHARIAN	FAKTOR	
			UPAYANYA	PENDUKUNG/ PEMBANTU
1.	Bapak Amat Sopyono	Tukang tambalan	Untuk menafkahi keluarganya dan membantu pembayaran anaknya yang masih kuliah	Istri yang membantu dalam memenuhi kebutuhan dengan berjualan makanan
2.	Bapak Achmad Djazuli	Penjual perlengkapan sekolah	Untuk menafkahi keluarganya dan untuk kegiatan sehari-hari demi menjaga kondisi tumbuhnya	istri dan anaknya yang membantu menata dagangannya dan belanja
3.	Bapak M. Rozi.DK	Penjual nasi megono	Untuk memenuhi	Istri dan pembantu yang

			kebutuhan keluarga dan membiayai kedua anaknya yang masih mondok dan sekolah	selalu menyiapkan dan memasak jualannya
4.	Bapak Rahono	Penjual beras	Untuk menafkahi keluarganya dan mengajari anaknya untuk menuruskan usahanya	Anak yang selalu mengantar ketempat penggilingan beras (Resmil)
5.	Bapak Slamet Maskuri	Menyewakan bangunan dan hasil dari pensiunan	Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai anaknya yang masih kuliah dan menyambung hidup	Istri dan anaknya yang selalu merawat, menjaga dan penduli atas kondisi sekarang

Melihat dari faktor-faktor dalam pemenuhan nafkah keluarga ini ada 2 perbedaan dalam kondisi fisik penderita lumpuh itu sendiri. Pertama penderita lumpuh yang masih kuat secara fisik dalam artian masih mampu berjalan dan bekerja seperti Bapak Amat Sopyono, Bapak Achmad Djazuli, dan Bapak M. Rozi.DK mereka tetap ikut terjun melayani konsumennya dalam bekerja ataupun berusaha walapun kondisi fisiknya kurang memungkinkan dan hanya

mengandalkan kemampuan yang mereka punya dan tidak selancar orang normal pada umumnya. Kedua penderita yang kondisi fisiknya sudah tidak bisa beraktifitas untuk bekerja hanya duduk dikursi roda dan berbaring di kamar tidur seperti Bapak Rahono dan Bapak Slamet Maskuri, walaupun dengan kondisi fisik mereka sudah tidak bisa beraktifitas untuk bekerja lagi tetapi mereka tidak mengeluh dan menerima keadaan saja, hanya dari mereka yang kurang itu kondisi fisiknya saja tetapi untuk akal pikirannya masih normal dan bisa dimanfaatkan untuk bekerja. Mereka tetap berusaha dengan kemampuan akalnya untuk bekerja ataupun usaha walaupun yang terjun untuk bekerja orang lain atau anak-anaknya. Hal ini dilakukan sebab hanya itulah yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pembiayaan sekolah anak-anaknya. Tetapi dari semua upaya suami penderita lumpuh baik yang masih bisa beraktifitas untuk bekerja ataupun tidak bisa untuk beraktifitas mereka tidak luput dari faktor pendukung atau pembantu yaitu istri dan anak demi kelancara dan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga mereka.

Dari faktor-faktor pemenuhan nafkah tersebut, ada beberapa istri yang tetap menuntut haknya sebagai istri kepada suami untuk wajib dinafkahi seperti di keluarga Bapak M. Rozi.DK. Karena istrinya yang tidak mempunyai pendapatan sehingga istri menuntut suaminya wajib mencari nafkah, tetapi semua itu demi kelancaran perekonomian di keluarga demi keutuhan dan kerharmonisan rumah tangga mereka. Tetapi semua itu pihak istri tetap melihat kemampuan fisik dari suaminya. Untuk istri yang tidak menuntut suaminya wajib mencari nafkah seperti di keluarga Bapak Amat Sopyono dan Bapak Achmad Djazuli, dikarenakan pihak istri melihat kondisi dari pihak suami memang sudah tidak maksimal lagi untuk bekerja, tetapi pihak suami tetap melakukan pekerjaan walapun hanya sekedar membantu-bantu saja. Beda lagi di keluarga Bapak Rahono dan Bapak Slamet Maskuri, pihak istri tidak ada tuntutan suaminya untuk mencari naskah, dikarenakan pihak suami sudah mempunyai tabungan ataupun penghasilan yang tetap berjalan walapun suami tidak bekerja, jadi dengan kondisi fisik suaminya lumpuh tersebut

perekonomia di keluarganya tetap berjalan dan bisa untuk mencukupinya. Dari semua tuntutan ataupun keinginan suami untuk tetap mencari nafkah tidak ada faktor paksaan yang membebani, walaupun di keluarga Bapak M. Rozi. DK pihak istri menuntut wajib suaminya untuk mencari nafkah tetapi itu ada masalah bagi suaminya, mereka menjalankan dengan ikhlas sepenuh hati demi keharmonisan, keutuhan, dan kesejahteraan rumah tangga mereka. Maka dengan semua itu rumah tangga mereka berjalan dengan baik-baik saja dan tidak ada pertengkaran yang mengakibatkan perceraian.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Suami yang Lumpuh di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Setelah terjadinya akad nikah atau pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan, maka akan muncul hak-hak dan kewajiban diantara keduanya. Kewajiban dan hak masing-masing pasangan tersebut ada untuk menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga mereka. Demikian seperti halnya pada perkawinan seseorang yang mengalami kelumpuhan fisik. Mereka mempunyai hak untuk menikah, setelah perkawinan mereka pun ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu kewajiban seorang suami untuk memenuhi nafkah keluarganya.

Menjadi sebuah pertanyaan apakah seorang suami yang mengalami kelumpuhan fisik mampu melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi nafkah keluarganya. Namun sebelumnya akan dibahas hak dan kewajiban seorang suami pada umumnya setelah menikah.⁶⁷

Secara bahasa, asal kata kewajiban berasal dari kata “wajib”, kata tersebut merupakan istilah serapan dari bahasa Arab. Namun, istilah ini telah menjadi bagian dari satu kata bahasa Indonesia. Adapun makna dari kata wajib adalah sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh tidak dilaksanakan

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 160

ditinggalkan.⁶⁸ Istilah kewajiban erat kaitannya atau imbalan dari istilah tanggung jawab, yaitu sesuatu yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu yang dinamakan hak.⁶⁹ Kewajiban bisa diartikan sesuatu yang wajib diamalkan atau suatu perintah yang harus dilakukan.⁷⁰

Kewajiban memenuhi nafkah dalam Islam timbul dari berbagai sebab, salah satunya dengan terjalinnya ikatan perkawinan. Kewajiban mencari nafkah tersebut secara jelas dalam Islam disebutkan merupakan kewajiban seorang suami. Seorang suami atau ayah wajib menanggung nafkah isteri dan anak-anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam suatu rumah tangga.

Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkan sebagai mana yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (*Al-Baqarah: 233*)

Ayat di atas menegaskan bahwa kewajiban ayah memberi makan, pakaian kepada ibu dengan cara makruf, dan itu dilakukan sesuai dengan kesanggupan. Namun kewajiban seorang suami tersebut tidak diperjelas apakah sama wajibnya bagi seorang suami yang mengalami keterbatasan fisik maupun ketidakmampuan untuk menggerakkan bagian tubuh (lumpuh). Maka kewajiban suami penderita lumpuh untuk memenuhi nafkah secara otomatis terganggu karena keterbatasannya. Selanjutnya ayat lain lebih menegaskan:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu member nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang melainkan sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan kepadanya.” (*at-Thalaq: 7*)

⁶⁸ Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke-6 (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 603

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ Poerwodarminto, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, tt), hlm. 389

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.⁷¹

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga dipatrikan dengan takwan kepada Allah.

Dari 5 sampel para suami penderita lumpuh di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang ini dapat melakukan pekerjaan seperti Bapak Amat Sopyono sebagai tukang tambal ban, Bapak Achmad Djazuli sebagai penjual kelengkapan sekolah, Bapak M. Rozi.DK sebagai penjual makanan, Bapak Rahono sebagai penjual beras, dan Bapak Slamet Maskuri sebagai penyewaan bangunan, semua dilakukan atas dasar keikhlasan, bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga sesuai kemampuan yang mereka miliki. Jadi sesuai dengan *QS. At-Thalaq: 7* mereka masih diwajibkan untuk memberikan nafkah atau

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), hlm. 303.

pembelanjaan menurut kemampuannya dalam artian kemampuan untuk bekerja juga walaupun keterbatasan fisik yang mereka alami. Dalam Pasal 80 ayat 2 KHI yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁷² Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga menyebutkan: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.⁷³

Kewajiban memberikan nafkah bagi suami penderita lumpuh itu sesuai kemampuan yang masih dimilikinya sedangkan bagi penderita lumpuh yang sudah tidak memiliki kemampuan maka gugur atas kewajiban nafkahnya sebagaimana dalam ketentuan penyebab gugurnya nafkah salah satunya yaitu suami yang tidak mampu memberi nafkah, menurut *Malikiyah* juga mengakibatkan gugurnya nafkah.⁷⁴

Menurut ulama *Zahiriyyah* bahwa kewajiban nafkah yang tidak diberikan suami pada masa tertentu karena ketidakmampuannya, maka hal ini tidak termasuk utang atasnya. Hal ini termasuk gugurnya kewajiban nafkah sebab dia tidak memiliki kemampuan. Adapun dasar dalilnya adalah sesuai dengan Surat *Al- Baqarah* (2) ayat 286, yang tidak membebankan hukum kepada orang yang tidak mampu melakukannya.

Ulama *Hanafiyyah* menyatakan bahwa kewajiban nafkah yang tidak ditunaikan oleh sang suami pada waktu dia tidak mampu untuk menunaikannya maka gugur kewajiban itu terhadapnya apabila belum ditetapkan oleh hakim. Adapun dasar dari pemikiran ulama Hanafiyyah ini adalah bahwa kewajiban nafkah tidak bersifat permanen sebelum ditentukan oleh hakim, sebagaimana patutnya kewajiban yang bersifat *gairu muhaddad*.

Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. Jika suami tidak menjalankan kewajibannya sedangkan dia mampu untuk membayarnya, maka sang istri diperbolehkan untuk mengambil

⁷² Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal, hlm. 80

⁷³ Pasal 34 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷⁴ Dr Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang : Tira Smart, 2019), hlm. 241

harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi dari Aisyah yang berkaitan dengan istri Abu Sofyan. Masih menurut jumbuh ulama, bila sang suami tidak melaksanakan kewajibannya disebabkan ketidakmampuannya, maka hal ini menjadi hutang baginya yang harus dibayar jika sang suami telah memiliki kemampuan untuk membayarnya.

Sesuai dengan kaidah ushuliyah bahwa:

الدشقة تجلب التيسر

Allah dan Rasul telah menjelaskan bahwa tidak dibebani pekerjaan kecuali yang ia mampu. Suami bertanggung jawab terhadap nafkah istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal ini suami yang menyandang lumpuh tersebut sudah berusaha mencoba untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya namun istri juga memiliki hak untuk memberikan nafkah kepada keluarganya sebagaimana kisah keluarga yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa istri juga turut membantu keuangan keluarga. Karena antara keluarga satu dengan keluarga lainnya berbeda, maka dengan prinsip hubungan suami istri adalah hubungan partner/mitra, menjadikan pasangan suami istri ini harus saling memahami kesulitan yang dihadapi “saya” menjadi kesulitan yang dihadapi “kita” sehingga bersama-sama dalam memecahkan problem tersebut.⁷⁵

Dalam kondisi fisik seorang suami penderita lumpuh dan masih bekerja peran istri sangat diperlukan demi untuk membantu kebutuhan keluarganya, baik dalam segi membuka usaha sendiri lagi atau sekedar membantu pekerjaan suaminya. Seperti halnya pada keluarga Bapak M. Rozi.DK, Bapak Amat Soponyono, Bapak Slamet Maskuri, dan Bapak Achmad Djazuli, para istri-istri mereka turut berperan dalam membantu suaminya walaupun hanya sekedar membantu perkerjaannya atau membuka usaha kecil-kecilan sendiri, yang penting semua itu bisa membantu kebutuhan keluarga dan meringankan beban suami. Atas semua itu juga istri tidak boleh

⁷⁵ Ibnu Rozali, “Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam”, *Jurnal Raden Fatah*, Vol. 06, No 02, 2017, hlm 14-15

lupa senantiasa untuk meminta ridho dari suami dan tidak boleh memandang hina suaminya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah menelusuri dan menelaah fokus kajian permasalahan sebelumnya, maka dapat disimpulkan ke dalam dua poin sebagai berikut:

1. Upaya suami penderita dalam pemenuhan nafkahi keluarga di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dilakukan dengan 2 perbedaan sesuai dengan kondisi fisik penderita lumpuh yaitu : pertama penderita lumpuh yang masih kuat secara fisik dalam artian masih mampu berjalan dan bekerja seperti Bapak Amat Soponyono, Bapak Achmad Djazuli, dan Bapak M. Rozi.DK mereka tetap ikut terjun melayani konsumennya dalam bekerja ataupun berusaha walaupun kondisi fisiknya kurang memungkinkan dan hanya mengandalkan kemampuan yang mereka punya. Kedua penderita lumpuh yang kondisi fisiknya sudah tidak bisa beraktifitas untuk bekerja hanya duduk di kursi roda dan berbaring di kamar tidur seperti Bapak Rahono dan Bapak Slamet Maskuri, mereka tetap berusaha dengan kemampuan akal nya untuk bekerja ataupun usaha walaupun yang terjun untuk bekerja orang lain atau anak-anaknya. Walaupun kadang dengan hasil pendapatan yang harus dibagi 2 tetapi setidaknya itu bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tuntutan dari istri ataupun keinginan sendiri tetap untuk mencari nafkah semua itu demi menjaga keutuhan rumah tangga biar tidak terjadi perceraian antara suami dan istri.
2. Menurut hukum islam, upaya para suami penderita lumpuh dalam pemenuhan nafkah keluarga ada 3 macam yang pertama apabila suami tidak menjalankan kewajibannya sedangkan dia mampu membayarnya, maka istri boleh untuk mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikul. Kedua apabila suami masih memiliki kemampuan dalam arti mampu bekerja dan beraktifitas makan mereka masih diwajibkan untuk memberika nafkah menurut kemampuannya. Ketiga apabila suami sudah

tidak bisa beraktifitas atau berkerja maka gugur atas kewajiban nafkah baginya. Dari 5 sampel suami penderita lumpuh yang diwawancarai itu terbagi 2 perbedaan atau golongan yaitu: pertama suami penderita lumpuh yang masih kuat secara fisik dalam artian masih mampu berjalan dan bekerja seperti Bapak Amat Sopyono, Bapak Achmad Djazuli, dan Bapak M. Rozi.DK maka mereka masih diwajibkan untuk mencari nafkah sesuai dengan hukum islam apabila suami masih memiliki kemampuan dalam arti mampu bekerja dan beraktifitas maka mereka masih diwajibkan untuk memberikan nafkah menurut kemampuannya. Kedua suami penderita lumpuh yang kondisinya sudah tidak bisa beraktifitas untuk bekerja hanya duduk di kursi roda dan berbaring di kamar tidur tetapi masih berusaha dengan kemampuan akalnya untuk bekerja ataupun usaha walaupun yang terjun untuk bekerja orang lain atau anak-anaknya seperti Bapak Rahono dan Bapak Slamet Maskuri maka mereka masih diwajibkan untuk mencari nafkah. Kecuali apabila mereka sudah tidak ada kemampuan apapun tetapi usahanya masih berjalan maka istri boleh mengambil sebagian hartanya sebanyak kewajiban yang dipikul.

B. Saran

1. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan jauh dari kata sempurna, penulis menyarankan agar para pembaca menambah referensi buku lain yang berkaitan dengan konsep nafkah dalam islam.
2. Bagi masyarakat di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan saran, pemikiran dan informasi agar lebih memperhatikan keluarga penderita lumpuh disekitar mereka.
3. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas keilmuan, dan pemikiran kedepannya tentang upaya pemenuhan nafkah bagi penderita lumpuh. Diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian khususnya mengenai pemenuhan nafkah keluarga bagi suami penderita lumpuh.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, Slamet, dan Aminudin. 1999. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Barry, Zakaria Ahmad. 1999. *Hukum anak-anak dalam Islam, ahli bahasa Dra. Chatijah Nasution*. Jakarta; Bulan Bintang.
- Al-Habsyi, Muhammad Baqir. 2002. *Fiqih Peraktis, Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama*. Bandung: Mizan
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dahlan, Abdul Azis. 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Ghazaly, Abd Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta Timur: Kencana.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80
- Moleong, Lexy J. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mufidah, 2013. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN-Maliki press
- Mugni, Muhammad Jawad. 2001. *Fiqih Lima Madzhab, Terj Masykur Ab*. Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Muzammil, Dr Hj. Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang : Tira Smart.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2016
- Pasal 34 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2016).
- Phoenix, Tim Pustaka. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke-6*. Jakarta: Pustaka Phoenix.
- Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, tt.
- Ramulyo, Moh Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta; Bumi Askara, Cet ke-5.
- Rofiq, Ahmad. 2017. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Rusdh, Ibn. 1990. *Budayat Al-Mujtahid III, Terj MA, Abdurrohman dan A. Hariz Abdullah*. Semarang , as-syifa“.
- Sabiq, Al-Sayyid Fiqh. 1990. *al-Sunnah jilid II*, ttp: Dar al-Fath li I'lami al-Arabi.
- Sabiq, Sayid. 1986. *Fiqih Sunnah, Terj, M. Thalib, Jilid 7*. Bandung, PT, Al-Ma'rif.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah*. Vol 14. Jakarta: Lintera Hati
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Suryabrata, Sumadi. 1995. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Putra Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30-34
- Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL

- Aswat, Hazarul dan Arif Rahman. 2021. “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Al-Iqtishod*. Vol . 5 No 1.

- Bahri, Syamsul. 2015. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam". *Jurnal Ilmu Hukum*. No 66 Agustus.
- Hamzani, Achmad Irwan. 2010. "Pembagian Peran Suami Isteri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender terhadap Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)". *Jurnal SOSEKHUM*. Vol 6. No 9.
- Hasmiyati, Cut. 2018. "Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)". *Jurnal Studi Islam*. Vol 1. No 2.
- Nelli, Jumni. 2017. "Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 2, No 1.
- Rozali, Ibnu. 2017. "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam". *Jurnal Raden Fatah*. Vol. 06, No 02.
- Syuhada. 2013. "Analisis tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam KHI". *Jurnal Tafaqquh*. Vol. 1 No. 1.

C. SKRIPSI

- Ahmad Nurhadi. "Pelaksanaan Tanggungjawab Suami Dalam Mencari Nafkah (Studi Di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau)". Skripsi IAIN Palangkaraya. palangkaraya 2019
- Ari Cahya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Di Desa Mangkujayan Dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo". Skripsi IAIN Ponorogo. Ponorogo 2020
- Cut Hasmiyati. "Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan keluarga Di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)". Skripsi UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta 2017
- Riyan Suraya. "Upaya Penyandang Disabilitas Dalam Menafkahi Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)". Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam. Banda Aceh 2021

D. WAWANCARA

Achmad Djazuli, Wawancara 27 Oktober 2021

Amat Soponyono, Wawancara 27 Oktober 2021

Bapak Wahyudin, Wawancara 26 Oktober 2021

M. Rozi.DK, Wawancara 27 Oktober 2021

Rahono, Wawancara 27 Oktober 2021

Slamet Maskuri, Wawancara 27 Oktober 2021

E. INTERNET

Indhryani, Ria. *“Kelumpuhan, Ketidakmampuan Seseorang dalam Bergerak dan Mengendalikan Tubuh”*

<https://www.orami.co.id/magazine/kelumpuhan/>, Diakses pada tanggal 27 November 2021.

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Apa aktifitas/pekerjaan bapak saat ini ?
2. Sebelumnya bapak bekerja sebagai apa ?
3. Apa ada yang membantu bapak dalam bekerja ?
4. Apa yang menjadi alasan bapak bekerja ?
5. Sudah berapa lama bapak bekerja saat ini?
6. Sekarang berapa jumlah anak bapak ?
7. Ada berapa tanggungan keluarga yang harus ditanggung ?
8. Apakah dari hasil perkerjaan tersebut dapat mencukupi kebutuhan keluarga?
9. Berapa penghasilan dalam bekerja?
10. Bagaimana perekonomian keluarga saat ini?
11. Apakah bapak mengetahui bahwa mencari nafkah itu adalah tugas suami?
12. Apa yang bapak ketahui tentang nafkah ?
13. Selain bekerja sebagai...Apakah bapak memiliki pekerjaan yang lainnya lagi ?
14. Apa upaya bapak dalam mencukupi kebutuhan keluarga?
15. Apakah ada kendala dalam memenuhi kebutuhan keluarga bapak?
16. Apakah ada juga kendala dalam bapak bekerja ?
17. Untuk kondisi saat ini apakah bapak mengandalkan orang lain untuk beraktifitas dll ?
18. Bagaimana tanggapan keluarga bapak terkait kondisi bapak saat ini ?
19. Apa yang menjadikan bapak sakit/lumpuh kaya gini ?
20. Apa yang menjadi motivasi bapak untuk tetap bekerja ?

B. Dokumentas

1. Wawancara dengan Kepala Desa Bandar Bapak Wahyudin



2. Wawancara dengan Slamet Maskuri



3. Wawancara dengan Bapak Rahono



4. Wawancara dengan Bapak M. Rozi.DK



5. Wawancara dengan Bapak Amat Sopyono



6. Wawancara dengan Bapak Achmad Djazuli



C. Surat Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : S-0000/Un.10.1/01/PP.00.001000021 Semarang, 18 Oktober 2021
 Lembaran : 1 (satu) Benda Proposal
 Hal : Permohonan Ijin Riset

Yth.
 Pemerintah Desa Bandar

di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dibutuhkan dengan hormat, bahu dalam rangka pelaksanaan TM Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Nizar Ahmadi
 NIM : 1702016181
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI YANG LUMPUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)"

Dosen Pembimbing I : Dr. Agus Nurhadi, MA
 Dosen Pembimbing II : Yunita Dewi Septiana, MA

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/kecamatan/desa yang Bapak/Ibu pimpin selama 5 (lima) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb



a.n Dekan,
 Wakil Dekan
 Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Tembusan :
 1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 (+62 852-2803-0324) Nizar Ahmadi

D. Surat Keterangan Narasumber

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Djazuli

Tempat Tanggal Lahir : Batang, 22 April 1952

Pekerjaan : wiraswasta

Alamat : Rt. 03 / Rw 01 Kauman, Ds. Bandar, Kec. Bandar
Kab. Batang

Menerangkan bahwa saudara Nizar Ahmadi (1702016131) Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang telah mengadakan dan melaksanakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang digunakan untuk menyusun Skripsi yang berjudul **PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI YANG LUMPUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)** pada tanggal 27 oktober 2021 di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

Demikian surat ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 27 oktober 2021

Narasumber



(Achmad Djazuli)

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : M. Rozi. Dk
 Tempat Tanggal Lahir : Batang, 18 Februari 1970
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Rt. 3 / 1 Kauman Bandar, Ps. Bandar

Menerangkan bahwa saudara Nizar Ahmadi (1702016131) Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang telah mengadakan dan melaksanakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang digunakan untuk menyusun Skripsi yang berjudul **PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI YANG LUMPUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)** pada tanggal 27 oktober 2021 di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

Demikian surat ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 27 oktober 2021

Narasumber



(M. Rozi. Dk)

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Slamet Maskuri
Tempat Tanggal Lahir : Batang, 10 oktober 1954
Pekerjaan : pensiunan
Alamat : Rt. 3/2 Bandar wetan Ds. Bandar

Menerangkan bahwa saudara Nizar Ahmadi (1702016131) Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang telah mengadakan dan melaksanakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang digunakan untuk menyusun Skripsi yang berjudul **PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI YANG LUMPUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)** pada tanggal 27 oktober 2021 di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

Demikian surat ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 27 oktober 2021

Narasumber



(Slamet Maskuri)

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Rahono
Tempat Tanggal Lahir : Batang, 2 Agustus 1939
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kauman Bandar Rt.03/Rw.01 Ds Bandar

Menerangkan bahwa saudara Nizar Ahmadi (1702016131) Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang telah mengadakan dan melaksanakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang digunakan untuk menyusun Skripsi yang berjudul **PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI YANG LUMPUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)** pada tanggal 27 oktober 2021 di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

Demikian surat ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 27 oktober 2021

Narasumber



(H. Rahono)

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amat Soponyono
Tempat Tanggal Lahir : Batang, 8 Agustus 1958
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Rt. 03 /Rw. 01 kauman Bandar Ds. Bandar

Menerangkan bahwa saudara Nizar Ahmadi (1702016131) Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang telah mengadakan dan melaksanakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang digunakan untuk menyusun Skripsi yang berjudul **PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI YANG LUMPUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)** pada tanggal 27 oktober 2021 di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

Demikian surat ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 27 oktober 2021

Narasumber



(Amat Soponyono

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nizar Ahmadi
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 15 Juni 1999
Alamat : Kauman Bandar Rt. 03 / Rw. 01 Desa Bandar
Kecamatan Bandar Kabupaten Batang
Telepon/Email : 085228030324/nizarahmadi55@gmail.com

Riwayat/Pendidikan :

A. Formal

1. SD Negeri Bandar 03 (2006-2011)
2. SMP Takhassus Al – Qur'an Wonosobo (2011-2014)
3. SMA Takhassus Al – Qur'an Wonosobo (2014-2017)
4. UIN Walisongo Semarang (2017-2021)

B. Non-Formal

1. PPTQ Al-Asy'ariyyah Kalibebber Wonosobo (2014-2017)


C. Pengalaman Organisasi:

1. Anggota PMII Rayon Syari'ah (2018-2020)
2. Ketua Ranting IPNU Desa Bandar

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 23 Februari 2022

Penulis,



Nizar Ahmadi
NIM. 1702016131